



**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP
RESONA BANK TAHUN 2018**

*Implementation Report Of Integrated Governance Of
Financial Conglomeration Resona Bank Group 2018*

DAFTAR ISI

Table of Contents



PELAKSANAAN TATA KELOLA **TERINTEGRASI**

*Implementation of Integrated
Governance*



TRANSPARANSI PELAKSANAAN **TATA KELOLA ENTITAS UTAMA**

*Transparency in the Implementation
of Governance of the Main Entity*



PENUTUP

Closing

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
**KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP
RESONA BANK TAHUN 2018**

*Implementation Report of Integrated Governance of Resona Bank
Group Financial Conglomeration 2018*



PENDAHULUAN

Foreword

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank (Grup Resona Bank) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Grup Resona Bank telah melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Resona Bank harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar Tata Kelola, yaitu: TARIF, sebagai berikut:

1. *Transparency*
(Transparansi), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability*
(Akuntabilitas), kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility*
(Pertanggungjawaban), kesesuaian pengelolaan Konglomerasi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independency*
(Independensi), pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness*
(Kewajaran), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT Bank Resona Perdania (BRP) sebagai Entitas Utama memiliki Visi: "Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia

This report is compiled based on the Regulation of the Financial Services Authority (i) POJK No.18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerations, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerations, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, (iv) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 dated December 28, 2015 on the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016, on the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks.

In order to improve the performance of the Resona Bank Group Financial Conglomeration (Resona Bank Group) and to improve compliance with the prevailing rules and regulations, as well as the norms and ethics prevailing in the industry of financial services, Resona Bank Group has carried out its business activities in observance of the principles of good Integrated Governance.

The Implementation of Integrated Governance in Resona Bank Group should consistently be founded on the basic Governance principles known as TARIF, as follows:

1. *Transparency*
Openness in disclosing substantive and relevant information openness in the decision making process.
2. *Accountability*
Clarity in function, and responsibility of the organs of the Financial Conglomeration, thus creating an effective management in the Company.
3. *Responsibility*
Compliance in the management of the Financial Conglomeration and the Financial Services Institution with the prevailing laws and regulations, as well as the principles of sound management.
4. *Independency*
Professional management of Financial Conglomeration without any influence or pressure from any other party.
5. *Fairness*
Justice and equality in fulfilling the rights of the stakeholders incurred by agreements and the laws and regulations.

PT Bank Resona Perdania (BRP) as the Main Entity has the Vision: "To become the most reliable bank in Indonesia for Local and

untuk perusahaan-perusahaan Lokal dan Jepang dengan menyediakan kualitas layanan keuangan terbaik”.

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) sebagai anggota Konglomerasi Keuangan memiliki Visi: “Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang sehat dan berdaya saing global”.

Penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan oleh BRP dan PT RIF sebagai suatu budaya yang senantiasa harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

BRP dan PT RIF mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik karena masyarakat investor dan konsumen menilai BRP dan PT RIF berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktek penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik tersebut, BRP dan PT RIF telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik secara konsisten, untuk kepentingan BRP dan PT RIF dan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan BRP dan PT RIF, mulai dari Direksi dan Dewan Komisaris sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi menjadi perhatian khusus manajemen BRP dan PT RIF sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen BRP dan PT RIF kepada seluruh pemangku kepentingan, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja BRP dan PT RIF melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan BRP dan PT RIF, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah), dan Karyawan, serta Pemegang Saham.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perbankan.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola untuk melindungi BRP dan PT RIF dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan BRP dan PT RIF terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Japanese companies by providing the best quality of services.”

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) as a member of the Financial Conglomerate has the Vision: “To become a robust and globally competitive Financial Company.”

The principles of Integrated Corporate Governance have been implemented by the Bank and PT RIF as a culture of which quality has to be continuously maintained, preserved, and improved in order to achieve its Vision, Mission, and Strategy.

BRP and PTRIF has the commitment to increase the implementation of Good Corporate Governance since investors and consumers assess BRP and PT RIF under the criteria of excellence, ethics, quality, professionalism, and proportionality, as well as protection from any business misappropriation. Therefore, in order to achieve Good Governance, BRP and PT RIF have consistently implemented its best principles and practices for the interest of BRP, PT RIF, as well as all stakeholders.

The implementation of the principles of Good Corporate Governance is carried out in every business activity of all layers of the organization, which includes the all levels of management and employees in the Bank and PT RIF, starting from the Board of Directors and the Board of Commissioners, even the implementing employees.

Throughout 2018, the implementation of Integrated Corporate Governance has become a particular attention of BRP and PT RIF as a part of the continuous efforts as a commitment of BRP and PT RIF to all stakeholders, with the main objectives of:

- a. *To increase the performance of BRP and PT RIF through the improvement of the competency of Human Resources, which will eventually result in the improvement of services to the parties with interest in BRP and PT RIF, which are not only limited to the customers, but also include the regulators (Financial Services Authorities (OJK), Bank Indonesia (BI), and the Government), and Employees, as well as Shareholders.*
- b. *To improve the active supervision of the Board of Commissioners and the responsibilities of the Board of Directors in implementing the principles of prudence in banking operation.*
- c. *To increase the role of the entire governance organ to protect BRP and PT RIF from potential lawsuits, penalties, sanctions, and reputation risks caused by the non-compliance of BRP and PT RIF with the prevailing regulations.*

I. PELAKSANAAN TATA KELOLA **TERINTEGRASI**

Implementation of Integrated Governance



A LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BUKU 2018

Report of Self Assessment of the Implementation of Integrated Governance for 1 (One) Financial Year of 2018

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang baik, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* atau *Professional dan Fairness*) melalui penilaian terhadap 13 faktor penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank dengan Entitas Utama PT Bank Resona Perdania (BRP) dan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank.

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi yang memadai yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja pada BRP dan PT RIF, penerapan kebijakan, sistem dan prosedur BRP dan PT RIF, dan sistem informasi manajemen serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing organ BRP dan PT RIF telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank.

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, hasil audit, dan kinerja BRP dan PT RIF yang senantiasa terjaga dengan baik.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud*, ataupun pelanggaran terhadap peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat beberapa kelemahan pada BRP yang mengakibatkan peneraan sanksi kewajiban membayar dari regulator terkait kekeliruan pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BRP.

Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian peringkat 2 (BAIK).

In order to ensure the implementation of 5 (five) basic principles of Integrated Governance, known as TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency or Professionalism, and Fairness), the Bank has conducted a self-assessment on the 13 evaluation factors of Integrated Governance, namely assessing the management quality of Resona Bank Group Financial Conglomeration including the Main Entity of PT Bank Resona Perdania (BRP) and the Members of PT Risona Indonesia Finance (PT RIF) Financial Conglomeration in the implementation of Good Corporate Governance. The assessment is done by evaluating the importance or materiality of an issue to the overall implementation of Corporate Governance in the Financial Conglomeration Resona Group, based on the scale, characteristics and complexity of its business.

The Resona Bank Group Financial Conglomeration has an adequate structure of Integrated Governance necessary in the process of the implementation of Good Corporate Governance principles to produce the outcome expected by all stakeholders of Resona Bank Group Financial Conglomeration.

The duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Committees and Working Units of BRP and PT RIF, as well as BRP and PT RIF's policies, systems, and procedures, and the management information system, along with the core duties and functions of each division of BRP and PT RIF have been implemented well and effectively to generate the outcome desired by the stakeholders of the Financial Conglomeration of Resona Group.

It is reflected in the qualitative and quantitative outcome of Integrated Governance including the transparency of both financial and non-financial reports, compliance with the prevailing laws and regulations, customer protection, audit results, and the Bank's maintained performance.

There were no fraud and no violation of the principle of prudence recorded in the reporting period, although BRP had its moments of weaknesses which resulted in the sanctions imposed by the regulators for the error in reporting. However, those weaknesses and sanctions are insignificant and BRP's Management resolved them through normal actions.

In general, the Resona Bank Group Financial Conglomeration is rated 2 (GOOD) in its implementation of the Integrated Governance principles

B STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Structure of Financial Conglomeration

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menetapkan Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang sesuai dan saling berkaitan meliputi Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite-komite di bawah Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana Struktur Tata Kelola Terintegrasi di bawah ini, termasuk organ Tata Kelola Terintegrasi lainnya seperti Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk menunjang proses dalam mewujudkan komitmen sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.


Dengan adanya Struktur Tata Kelola Terintegrasi disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan dengan komitmen yang kuat dari seluruh pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, maka proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan *outcome* yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Resona Bank Group Financial Conglomeration has formulated a proper and interrelated structure of Integrated Governance, which includes the Committees under the Board of Commissioners, including the Integrated Governance Committee, Committees under the Board of Directors, the Compliance Unit, the Internal Audit Unit, the Risk Management Unit, as in the foregoing structure of Integrated Governance including other structures of Integrated Governance such as the Integrated Governance Policy in order to support the process of realizing the commitment to generating results in accordance with the principles of Integrated Governance.

The Integrated Governance, the clear distribution of duties and responsibilities, and the strong commitment from all officials in carrying out their duties and responsibilities have made the Integrated Governance implementation more effective and generated the outcome desired by all stakeholders.

Struktur Tata Kelola Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank Per Desember 2018

PT Bank Resona Perdania (Entitas Utama/Main Entity)



Keterangan


Note

- Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak.
The appointed Director to run the oversight function for the Subsidiary.
- Salah satu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh Perusahaan Anak.
A member of the Integrated Governance Committee is an Independent Commissioner who represents, and is appointed by the Subsidiary.
- Salah satu anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah Direktur yang mewakili dan ditunjuk oleh Perusahaan Anak.
A member of the Integrated Risk Management Committee is a Director who represents and is appointed by the Subsidiary.



Structure of Resona Bank Group Financial Conglomeration as of December 2018

PT Resona Indonesia Finance (*Subsidiary*)



Jakarta, 31 December 2018

Iding Suherdi
Direktur/Director

C STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN


Structure of Shareholders in the Financial Conglomeration

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham BRP dan PT RIF dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), adalah sebagai berikut:

The structure of shareholders in the Financial Conglomeration describing the shareholders of BRP and PT RIF in the Financial Conglomeration up to the ultimate shareholders is as follows:

Struktur Pemegang Saham Entitas Utama Dan Entitas Anak


Shareholders Structure of the Main Entity and Subsidiary



STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Business Group Structure

Posisi 31 Desember 2018
Position December 31, 2018



Susunan dan komposisi pemegang saham BRP per posisi akhir Desember 2018 sebagai berikut:

The composition of BRP's shareholders as of the end of December 2018 is as follows:

Pemegang Saham Shareholder	Desember 2018 December 2018	Kategori Category
Resona Bank Ltd, Japan	43.42%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
East Asia Indonesian Holdings, Ltd (SEYCHELLES)	30.00%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
Vision Well, Ltd (British Virgin Island)	19.92%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
Jafco Co., Ltd, Japan	5.08%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
William Budiman	1.58%	Perorangan Individual

Susunan dan komposisi pemegang saham pada PT RIF per posisi akhir Desember 2018 adalah sebagai berikut :

The shareholders structure and composition of PT RIF as of the end of December 2018 are as follows:

Pemegang Saham Shareholder	Desember 2018 December 2018	Kategori Category
PT Bank Resona Perdana	99.99%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
Resona Bank Ltd, Japan	0.01%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution

D STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

Management Structure of the Financial Conglomeration

Struktur kepengurusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang mutlak dan hierarki yang menunjukkan tentang keberadaan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan. Hal ini menyangkut tanggung jawab mengenai jabatan seseorang dan juga hubungannya terhadap posisi pada jabatan lain.

Merujuk ke Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Manajemen setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Grup Resona Bank terdiri dari Direksi, dan Dewan Komisaris, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur yang lengkap antara lain struktur kepengurusan yang diperlukan dalam rangka menerapkan praktek Tata Kelola Terintegrasi yang berkualitas.

Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, terdiri dari:

1 . Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK, yaitu: memiliki pengetahuan yang memadai, antara lain tentang pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan. Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direksi Entitas Utama telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Proses pembuatan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah melalui diskusi dengan dan arahan dari Dewan Komisaris. Penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan arahan atau nasihat Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi Komite Tata Kelola Terintegrasi secara semesteran.

Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi PT RIF sebagai anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

The management structure of a company is an absolute hierarchy that shows the positions of the employees within a company. This covers the responsibilities of an employee's position and its relationship with other positions.

Referring to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board Commissioners. The management of every Financial Services Institution in Resona Bank Group is consisted of the Board of Directors, and the Board of Commissioners, all of whom have clear duties and responsibilities according to each of their functions, pursuant to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Resona Bank Group has established a complete structure, which includes the necessary management structure to implement the practice of quality Integrated Governance.

The management of Resona Bank Group Financial Conglomeration consists of:

1. Board of Directors of the Main Entity

The Board of Directors of the Main Entity has fulfilled the criterias of integrity, competency, and financial reputation, as well as obtained approval from BI/OJK (Bank Indonesia/ Financial Services Authority), ie: The Board of Directors of the Main Entity has adequate knowledge, including the understanding of the core business activities and main risks of a Financial Services Institutions within the Financial Conglomeration. All members of the Board of Directors have the ability and willingness for continuous learning process on banking and latest development regarding the finance or other sectors, which may support the execution of their duties and responsibilities.

The Board of Directors of the Main Entity has completed its duties and responsibilities, among others: formulated the Integrated Governance Policy and followed up the guidance or advice given by the Board of Commissioners of the Main Entity for the refinement of the Integrated Governance Policy. The process of establishing an Integrated Governance Policy has undergone discussion and guidance from the Board of Commissioners. The improvement of the Board of Commissioners obtained the Integrated Governance Policy is conducted based on the direction or advice from the Board of Commissioners in accordance with the results of Integrated Governance evaluation semester.

The Board of Directors of the Main Entity has presented an Integrated Governance Policy to the Board of Directors of PT RIF as a member of the Financial Conglomeration.

Direksi Entitas Utama, melalui Direktur Kepatuhan telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, melalui diskusi tatap muka dan sosialisasi terpadu dengan PT RIF.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai serta memiliki pengetahuan yang memadai antara lain mengenai pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi Pengawasan yang harus dilakukan, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, selama tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 17 kali.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, dilakukan antara lain sebagai berikut:

Berkala

Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama bulanan membahas: (i) Rencana, Revisi dan Realisasi Rencana Bisnis Bank (ii) NPL debtors dan Month in arrears (iii) Fungsi Kepatuhan (iv) Manajemen risiko (v) Teknologi Informasi dan Komunikasi (vi) Internal Audit (vii) Penerapan APU-PPT, (viii) Laporan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Menghadiri rapat Direksi Entitas Utama, dan Rapat ALCO bulanan.

Mengevaluasi laporan-laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama, baik dari Entitas Utama maupun dari PT RIF.

Sewaktu-waktu

Menghadiri *exit meeting* Internal Audit

Menghadiri rapat kredit.

Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko

Mengevaluasi laporan-laporan tidak rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Saran atau komentar Dewan Komisaris Entitas Utama tertuang dalam risalah rapat atau dalam lembar pendapat pada laporan-laporan terkait.

Hal-hal lain yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan terselenggaranya Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk

The Board of Directors of the Main Entity, through the Director of Compliance has also directed, monitored, and evaluated the implementation of the Integrated Governance Policy through face-to-face discussions and integrated socialization with PT RIF.

2. Board of Commissioners of the Main Entity

The Board of Commissioners of the Main Entity have met the requirements of Integrity, Competency, and Financial Reputation, as well as adequate knowledge, including the understanding of the core business activity and main risks of a Financial Services Institutions within the Financial Conglomeration.

In relation with duties and responsibilities as well the Monitoring function that the Board has to carry out, the Board of Commissioners regularly holds meetings for the Board of Commissioners of the Main Entity. Throughout 2018, 17 meetings were held.

The Board of Commissioners of the Main Entity has monitored the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors of the Main Entity, both regular or irregular, including as follows:

Regular

Holding monthly meetings of the Board of Commissioners of the Main Entity to discuss: (i) the Business Plan, as well as its Revision and Realization (ii) NPL debtors and Month in arrears (iii) Compliance Function (iv) Risk Management (v) Information and Communication Technology (vi) Internal Audit (vii) the Implementation of AML-CFT (viii) Reports from the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Integrated Governance Committee.

Attending the meeting of the Board of Directors of the Main Entity and monthly ALCO meetings.

Evaluating the periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.

Incidental

Attending the Internal Audit exit meeting.

Attending credit meetings.

Attending Risk Management Committee meetings.

Evaluating non-periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.

The suggestions and comments of the Board of Commissioners of the Main Entity are written in the minutes of meeting or in the opinion sheets in the related reports.

Other tasks carried out the by the Board of Commissioners of the Main Entity in order to ensure the implementation of Integrated Governance are as follows:

- *Establishing an Integrated Governance Committee to*

- mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam Grup Resona Bank.
- Memberikan arahan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Penyusunan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT RIF yang diharapkan oleh Entitas Utama.
 - Memantau proses pengambilan keputusan dengan cara hadir dalam rapat Direksi Entitas Utama (membahas RBB, realisasi RBB, Laporan Realisasi Program Kepatuhan, revisi kebijakan, temuan audit OJK dan Otoritas lainnya, audit eksternal/KAP, APU-PPT, dan lain-lain), rapat Kredit dan ALCO.
 - Mengkaji pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap Semester dan rekomendasi perbaikannya disampaikan kepada Presiden Direktur Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - Mengkaji hasil penilaian tingkat kesehatan Entitas Utama dan Konsolidasi.
 - Mengkaji kebijakan-kebijakan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - Menghadiri setiap pelaksanaan *exit meeting* pemeriksaan oleh SKAIT. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menilai lebih dalam kinerja SKAIT dan perhatian *auditee* terhadap fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan pengarahannya kepada *auditee* dan auditor, bila diperlukan, dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, budaya risiko dan budaya pengendalian.
 - Menyetujui: Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Melalui Komite Pemantau Risiko: (i) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko (ii) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko (iii) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - Melalui Komite Audit: (i) Meyakinkan semua laporan
- support the efficacy of the implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in relation to Integrated Governance in Resona Bank Group.*
- *Providing guidance to the Integrated Governance Committee, the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF, in relation to the Drafting of the Integrated Governance Work Guideline of the Integrated Governance Committee.*
 - *Providing guidance to the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF in relation to the Implementation of the Compliance Function in PT RIF as expected by the Main Entity.*
 - *Monitoring the decision-making process by attending the meetings of the Board of Directors of the Main Entity (discussing the RBB, realization of the RBB, Realization Report of the Compliance Program, revision of policies, audit findings of the OJK and other Authorities, external audit/KAP, AML-CFT, etc.), Credit and ALCO meetings.*
 - *Reviewing the implementation of the Compliance Function every semester and providing improvements recommendations to the President Director of the Main Entity with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function.*
 - *Reviewing the assessment results of the Main Entity's and Consolidated soundness rate.*
 - *Reviewing the policies that have to be approved by the Board of Directors of the Main Entity.*
 - *Attending every assessment exit meeting of the Integrated Internal Audit Unit. This opportunity will be utilized to further assess the performance of the Integrated Internal Audit Unit and the interest of the auditee in the compliance function, implementation of risk management and internal control. This opportunity is also utilized to provide guidance to auditees and auditors, if needed, in order to improve the culture of compliance, risk, and control.*
 - *Approving: Changes in the Structure of the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, the Remuneration & Nomination Committee.*
 - *Through the Risk Monitoring Committee: (i) Evaluating the Risk Management Policies (ii) Evaluating the implementation of the Risk Management policies (iii) Evaluating the accountability of the Board of Directors over the implementation of the Risk Management Policies, at least on a quarterly basis (iv) Monitoring and evaluating the performance of the duties of the Integrated Risk Management Committee.*
 - *Through the Audit Committee: (i) Ensuring all reports*

yang disampaikan kepada pemangku kepentingan disusun dengan sistem yang handal dan memenuhi ketentuan regulator, seperti Laporan Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan (ii) Memilih Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengaudit laporan keuangan (iii) Me-review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku (iv) Meyakinkan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku (v) Mengkaji Pelaksanaan tugas SKAIT (vi) Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, dan otoritas lain.

- Melalui Komite Remunerasi dan Nominasi: (i) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi, (ii) Melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (i), (iii) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, (iv) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, (v) Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS, (vi) Memutuskan pengangkatan calon Pihak Independen untuk anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam suatu konglomerasi keuangan, maka Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 31 Juli 2015, terdiri dari 3 orang, sebagai berikut:

delivered to the stakeholders are prepared in a reliable system, whilst complying with the provisions of the regulators, such as the Monthly Bank Report, Financial Publication Report, and Annual Report (ii) Choosing a Public Accountant and a Public Accounting Firm in order to audit the financial reports (iii) Reviewing all financial statements under the applicable accounting standards (iv) Ensuring that audit implementation by Public Accounting Firms complies with the applicable audit standards (v) Reviewing the performance of the duties of the Integrated Internal Audit Unit (vi) Reviewing the follow-up by the Board of Directors to the findings of the Internal Audit Unit, public accountant, the monitoring results of the Financial Services Authority, and other authorities.

- *Through the Remuneration and Nomination Committee: (i) Carrying out supervision on the implementation of Remuneration policy, (ii) Carrying out periodical evaluation of the Remuneration policy based on the supervision referred to in point (i), (iii) Formulating and evaluating the System and Procedure for the nomination and/or replacement of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the GMS, (iv) Formulating and evaluating the System and Procedure for the nomination and/or replacement of the Independent members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, (v) Recommending candidates for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the GMS, (vi) Determining the appointment of the candidates for the members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.*

3. Integrated Governance Committee

In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in regard to Integrated Governance in a financial conglomeration, the Board of Commissioners of the Main Entity established an Integrated Governance Committee on July 31, 2015, consists of 3 persons as follows:

Nama Name	Posisi Position
Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) Entitas Utama dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman – President Commissioner (Independent) of the Main Entity with experience in the Supervision of Commercial Bank, People's Credit Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
Sihansyah Riyadi	Anggota – Komisaris (Independen) PT RIF memiliki keahlian di bidang Perbankan. <i>Member – Commissioner (Independent) of PT RIF with the expertise in Banking sector.</i>
Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen Entitas Utama memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan bidang Perbankan. <i>Member – An Independent Party of the Main Entity with expertise in Accounting and Banking.</i>

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan OJK, serta seluruh anggotanya memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan dan perbankan. Tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal.

The amount and composition of the Independent Commissioners within the members of the Integrated Governance Committee are in accordance with the requirements of OJK Regulation, and all of the members have expertise in the fields of Banking and Finance, integrity, good character, and moral. Furthermore, they have never committed a disgraceful act in the fields of finance and banking. They have never been sanctioned nor involved in a criminal offense.

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan hal-hal berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
Isi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, edisi 3: April 2018, telah disesuaikan dengan arahan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, dimana hasil evaluasi tertuang dalam kertas kerja Komite.
- Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat pada tanggal:
 - a. 16 Januari 2018;
 - b. 16 Juli 2018;
 - c. 18 Desember 2018;

Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat, dipresentasikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

Throughout 2018, the Integrated Governance Committee has conducted the following activities:

- *Providing recommendation to the Board of Commissioners of the Main Entity for the improvement of the Integrated Governance Guidelines/Policies.
The Contents of the Integrated Governance Policy, 3rd edition in April 2018 has been adjusted to the direction/recommendation of the Board of Commissioners.*
- *Evaluating the implementation of Integrated Governance, at the very least through the assesment of the adequacy of internal control and the integrated implementation of the compliance function, in which the evaluation results are set forth in the Committee's paperwork.*
- *To evaluate the implementation of the Integrated Governance, the Integrated Governance Committee has organized a meeting on:*
 - a. *January 16, 2018;*
 - b. *July 16, 2018;*
 - c. *December 18, 2018;*

The result of such Integrated Governance Committee's meetings are stipulated in minutes of meeting, presented at the Board of Commissioners' Meeting and documented properly.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama.

4. Integrated Compliance Unit

Duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit are carried out by the Main Entity's Compliance Unit. The Main Entity has provided a sufficient and qualified human resources for the Integrated Compliance Unit.

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di PT RIF yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan, salah satunya dengan mengadakan pertemuan secara bulanan dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF, serta memberikan pendapat/saran antara lain agar Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF menyelaraskan ketentuan internal sesuai peraturan eksternal terkini dan membuat ketentuan internal baru jika diatur dalam peraturan eksternal baru, mengagendakan pertemuan kepatuhan seperti *Compliance Forum* dan *Compliance Leader Meeting*, melakukan sosialisasi peraturan baru secara terpadu dalam Konglomerasi Keuangan, menyusun sistem pengendalian internal terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, Penerapan Program APU-PPT, Literasi dan Inklusi Keuangan, Penerapan Tata Kelola, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), melakukan *monitoring* dan laporan-laporan yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF, melakukan pengkinian di situs web PT RIF yang menyatu di situs web Entitas Utama antara lain tentang informasi produk, suku bunga, dan biaya-biaya.

Disisi lain, Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF telah memantau dan mengevaluasi secara berkala Fungsi Kepatuhan di setiap seksi yang ada dalam PT RIF, dengan cara antara lain:

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha;
- 2) Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan ketentuan internal.

Selama tahun 2018 Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah:

1. Mengadakan pertemuan/diskusi bilateral dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan Seksi Kepatuhan PT RIF sebanyak 12 kali (1 kali dalam sebulan), dengan topik pembahasan mengenai peraturan-peraturan baru dari OJK dan hal lain terkait Perusahaan Pembiayaan. Hasil pertemuan/diskusi bilateral tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
2. Membuat 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank', yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama, dan diedarkan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

The Main Entity's Compliance Unit is directly accountable to the Director of Compliance and independent from the Operational Unit and are not directly involved in the Bank's operational activities.

The Compliance Unit of the Main Entity has monitored and evaluated the compliance function in PT RIF, a member of the Financial Conglomeration, including through monthly meetings with the Compliance Director of PT RIF and the Compliance Unit of PT RIF, as well as give inputs/advices, among others, for PT RIF's Compliance Unit to synchronize its internal provisions with the latest external regulations and draw a new internal provision as regulated by the new external regulation, schedule compliance meetings such as a Compliance Forum and Compliance Leader Meeting in the Compliance Work Guidelines, socialize such new regulations in an integrated manner with the Financial Conglomeration, establish an internal control system in relation to customers' complaint handling, the Implementation of AML-CFT Program, Financial Literacy and Inclusion, the Implementation of Corporate Governance and Financial Information Services System (SLIK), monitor and provide reports required from PT RIF's Compliance Unit, update the SPT RIF's website, which is a part of the Main Entity's Website, among others, product information, interest rate, and expenses.

On the other hand, the Compliance Unit of PT RIF has regularly monitored and evaluated the Compliance Function in every section of PT RIF, in the manners as follows:

- 1) *Taking the initiatives to support the creation of compliance culture in its operations;*
- 2) *Reviewing and/or recommending the update and improvement of internal provisions.*

Throughout 2018, the Main Entity's Integrated Compliance Unit:

1. *Organized bilateral meetings/discussion with the Compliance Director of PT RIF and the Compliance Section of PT RIF 12 times (once a month), with the main topic of new OJK regulations and other matters in relation to the Financing Company. The result of such meetings/discussions are stipulated in a minutes of meeting and documented properly.*
2. *Made 'Monthly Periodical Report of the Implementation of the Integrated Compliance Function in the Financial Conglomeration Resona Bank Group' which was submitted to the Main Entity's Director of Compliance, and circulated to the Intergrated Governance Committee.*

3. Menerima laporan dari PT RIF, yaitu 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT RIF yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Membuat 'Laporan Triwulan atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank' yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
5. Memastikan kepatuhan Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama setiap bulan.

Laporan tersebut antara lain berisi informasi mengenai (i) ketentuan eksternal yang baru, (ii) pengkinian ketentuan internal, (iii) evaluasi hasil forum kepatuhan, (iv) mitigasi/ mengelola risiko kepatuhan, (v) Monitoring Realisasi Rencana Strategis Bank, (vi) Lain-lain, seperti: laporan transaksi mencurigakan, tindak lanjut temuan OJK, pemantauan risiko terhadap pemenuhan rasio-rasio (KPMM, BMPK, PDN, NPL, GWM, BMPP, NPF, NIM, dan Risk Assets).

Selain menginformasikan dan/atau mensosialisasikan peraturan BI/OJK terkait perbankan, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama juga menyampaikan dan/atau mensosialisasikan peraturan OJK dan lainnya yang terkait Perusahaan Pembiayaan kepada PT RIF dan memastikan kebijakan internal PT RIF telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2018 tidak terdapat peraturan eksternal terkait Perbankan dan Pembiayaan yang belum diinformasikan.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama. Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Audit Intern.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama memiliki independensi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

3. Received the 'Monthly Periodical Report of the Implementation of Compliance Function of PT RIF' from PT RIF, which was circulated to the Main Entity's Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Made 'Quarterly Reports on the Implementation of Integrated Compliance Function in the Financial Conglomeration Resona Bank Group', which was circulated to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Ensured the Resona Bank Group Financial Conglomeration's compliance with the prevailing Financial Services Authority Regulations as well as the laws and regulations under the principle of prudence and keeping the company's business activities from deviating from the applicable provisions.

The Compliance Unit of the Main Entity has delivered the implementation report of its duties and responsibilities to the Director of Compliance of the Main Entity every month.

Such report contains, among others, information regarding (i) new external regulations, (ii) internal regulations update, (iii) compliance forum evaluation, (iv) compliance risk mitigation/ management, (v) Monitoring the Realization of the Bank's Strategic Plan, (vi) Others, such as: suspicious transaction reports, follow-up to the Financial Services Authority's findings, as well as risks monitoring on the fulfillment of ratios (Minimum Capital Adequacy Requirement, Legal Lending Limit, Net Open Position, Non-Performing Loan, Statutory Reserve, BMPP, Non-Performing Financing, Net Interest Margin, and Risk Assets)

In addition to informing and/or disseminating the regulations of BI/OJK concerning banking, the Compliance Unit of the Main Entity also delivers and/or disseminates the regulations of OJK and others regarding Financing Companies to PT RIF and ensuring that all of PT RIF's internal policies are in accordance with the prevailing laws and regulations.

Throughout 2018, no external regulation regarding banking and Financing was not reported.

5. Integrated Internal Audit Unit

Duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit are carried out by the Internal Audit Unit of the Main Entity. The Main Entity has provided the Internal Audit Unit with sufficient and qualified human resources.

The Internal Audit Unit of the Main Entity is a work unit independent from the operational unit. The Internal Audit Unit of the Main Entity has the independence and direct accountability to the President Director and may directly communicate with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Pada tahun 2018 pelaksanaan audit pada PT RIF (audit intern terintegrasi) dilakukan pada bulan November 2018. Hasil audit telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada PT RIF yang merupakan anggota dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memasukkan PT RIF sebagai objek audit setiap tahunnya.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, dan hasilnya dilaporkan secara bulanan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama. Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi yang efektif dalam satu konglomerasi keuangan, Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 15 Juni 2015, anggota terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu: (i) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai Ketua Komite merangkap anggota, (ii) Direktur Kredit dan Credit Examination Entitas Utama, (iii) Direktur Operasional Entitas Utama, (iv) Direktur Planning dan SDM Entitas Utama, (v) seorang Direktur dari Perusahaan Anak (PT RIF), dan Kepala-Kepala Divisi Entitas Utama, yaitu: (vi) Kepala Divisi Manajemen Risiko, (vii) Kepala Divisi Planning, (viii) Kepala Divisi Treasury, dan (ix) Kepala Divisi Credit Examination, seluruhnya memiliki keahlian di bidang Perbankan.

Dalam penerapan manajemen terintegrasi, Bank selaku Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, telah menyusun:

- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan tugasnya secara memadai, yakni dengan memberikan persetujuan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup juga manajemen terintegrasi yang terlebih dahulu dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kebijakan Manajemen Risiko Intra Grup.

Selama tahun 2018 Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama dan PT RIF, telah melakukan rapat Triwulan "Joint

In 2018, audit on PT RIF was conducted in November 2018. The audit results were reported to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Main Entity, with a copy to the Director of Compliance of the Main Entity.

The monitoring of the internal audit process of PT RIF as a member of the Financial Conglomeration is done by registering PT RIF as an audit object every year.

The Internal Audit Unit of the Main Entity has ensured that the audit findings and the recommendation from the Internal Audit Unit, External Auditor, and/or the monitoring results of other authorities were followed up by the Financial Services Authority within the Financial Conglomeration, and the results were reported monthly to the President Director, the Board of Commissioner, with a copy to the Director of Compliance.

6. Integrated Risk Management Implementation

Duties and responsibilities of the Risk Management Unit is carried out by the Risk Management Unit of the Main Entity. The Main Entity has provided sufficient and qualified human resources to the Risk Management Unit.

In order to improve the implementation of an effective integrated risk management in a financial conglomeration, the Main Entity has established an Integrated Risk Management Committee on June 15, 2015, with 9 (nine) members, consisting of: (i) a Director of Compliance and Risk Management of the Main Entity as the Chairman and member, (ii) Director of Credit and Credit Examination of the Main Entity, (iii) Director of Operations of the Main Entity, (iv) Director of Planning and HR of the Main Entity, (v) a Director of the Subsidiary (PT RIF), and the Division Heads of the Main Entity, namely: (vi) Head of the Risk Management Division, (vii) Head of the Head of Planning Division, (viii) Head of Treasury Division, (ix) Credit Exam Division, all of whom have the experience in the Banking field.

In the implementation of integrated management, the Bank as the Main Entity of the Financial Conglomeration Resona Bank Group, has compiled:

- *The Integrated Risk Management Policy. The Board of Directors and The Board of Commissioners of the Main Entity have performed their duties adequately, by approving and establishing an integrated Risk Management Policy, which includes integrated management as previously discussed in the Risk Management Committee Meeting.*
- *Intra Group Risk Management Policy*

Throughout 2018, the Risk Management Unit of the Main Entity and PT RIF, carried out 4 times quarterly "Joint Meetings

Meeting with PT RIF" sebanyak 4 kali, yaitu posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember 2018. Hal-hal yang dibahas adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan risiko lainnya (jika ada).

Seluruh hasil rapat telah dituangkan dalam notulen rapat, diadministrasikan dengan baik, dan dilakukan tindak lanjut.

Pada "*Joint Meeting with PT RIF*" secara Triwulanan dapat juga mengundang Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Kepala Divisi *Credit Exam*, dan Kepala Divisi Audit (SKAI), untuk memberikan tambahan masukan/saran/pendapat mengenai pekerjaan sehari-hari yang mengandung risiko.

with PT RIF" in March, June, September, and December 2018. The matters discussed were Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Operational Risk, and other risks (if available).

All of the meeting results were stipulated in the minutes of meeting, administered properly and followed up.

The quarterly "Joint Meeting with PT RIF" by may also invite the Main Entity's Compliance Director , Head of the Credit Exam Division, and the Head of the Internal Audit Division, to provide additional inputs/ suggestions/opinions on daily works that involve risks.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berisi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi, Kerangka Tata Kelola bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi PT RIF.

Isi Tata Kelola Terintegrasi memuat pedoman minimal yang dipersyaratkan oleh OJK, yaitu: persyaratan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank guna menerapkan Tata Kelola yang Baik.

Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan, sehingga hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan PT RIF dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk Entitas Utama dan PT RIF.

7. Integrated Governance Guidelines

The Main Entity has established an Integrated Governance Policy, which contains an Integrated Governance Framework for the Main Entity and a Governance Framework for PT RIF.

The Integrated Governance for the Main Entity contains the minimum guidelines required by the Financial Services Authority, which include: requirement, duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity, Integrated Governance Committee, Integrated Compliance Unit, Integrated Internal Audit Unit, and the implementation of Integrated Risk Management, which are required to be complied by all members of the Resona Bank Group Financial Conglomeration in order to implement Good Governance.

Thus the same level of governance implementation will be maintained across the members of the Financial Conglomeration, so that the Integrated Governance reflects that the Main Entity and PT RIF as part of the Financial Conglomeration have implemented the principles of good governance in accordance with the Integrated Governance Policy and subject to the applicable provisions to the Main Entity and PT RIF.

E KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GROUP

Intra-Group Transaction Policy

Dalam Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dijelaskan bahwa dalam suatu Konglomerasi Keuangan terdapat potensi terjadinya risiko transaksi intra-grup.

Yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu

Within the OJK Regulation No.17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, which explains the potential risk of intra-group transaction within a Financial Conglomeration.

An intra-group transaction risk is a risk arising from a direct or indirect reliance of an entity on other entities within a Financial

Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti dengan perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang efektif dan memitigasi transaksi intra-grup pada Grup Resona Bank, maka telah dibuat Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur mengenai 4 pilar penerapan manajemen risiko terintegrasi, yakni:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau memitigasi kemungkinan terjadinya potensi kerugian yang timbul dari transaksi intra-grup dalam Grup Resona Bank.

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama dan manajemen risiko terintegrasi pada Grup Resona Bank telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Grup Resona Bank dan memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (Entitas Utama dan Perusahaan Anak) dalam Grup Resona Bank.

Grup Resona Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Adapun strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Grup Resona Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penetapan strategi manajemen risiko untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Manajemen Risiko Umum Terintegrasi terkait dengan strategi manajemen risiko.

Conglomeration in the efforts to fulfill written or non-written agreements, whether followed by the transfer of funds and/or not followed by a transfer of funds.

In order to support the implementation of an effective integrated risk management, while mitigating intra-group transactions within Resona Bank Group, an Intra-Group Transaction Policy has been made, governing the 4 pillars of the implementation of integrated risk management, which include:

1. *The active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity.*
2. *The adequacy of policies, procedures, and limits of Integrated Risk Management.*
3. *The adequacy of the integrated risk identification, measurement, monitoring, and control process, as well as the Integrated Risk Management information system.*
4. *A thorough internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.*

The establishment of this policy aims to anticipate or mitigate potential loss due to the intra-group transaction of Resona Bank Group.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity have the authority and are responsible to ensure that the implementation of the integrated risk management in the Main Entity and the integrated risk management of Resona Bank Group are in accordance with the characteristics and complexity of Resona Bank Group's business, as well as ensure the effective implementation of risk management in each Financial Services Institution (the Main Entity and Subsidiaries) in Resona Bank Group.

Resona Bank Group have formulated a risk management strategy in accordance with the overall business strategy by taking into consideration the level of Risk taken, as well as Risk tolerance. Moreover, the risk management strategy is designed to ensure that the risk exposure of the Resona Bank Group is managed in accordance with the policies, internal procedures, and the prevailing laws and regulations.

The establishment of the risk management strategy for intra-group transaction risks refers to the risk management strategy as stipulated in the General Risk Management Policy in relation to the risk management strategy.

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN **TATA KELOLA ENTITAS UTAMA**

Transparency in the Implementation of Governance of the Main Entity



TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA ENTITAS UTAMA

Transparency in the Implementation of Governance of the Main Entity

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), Bank telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), terhadap 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Bank secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank yang memadai yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja pada Bank, penerapan kebijakan, sistem dan prosedur Bank, dan sistem informasi manajemen serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, hasil audit, dan kinerja Bank yang senantiasa terjaga dengan baik.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud*, pelanggaran terhadap peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat beberapa kelemahan dan peneraan sanksi kewajiban membayar dari regulator terkait kekeliruan pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Oleh karena itu, Bank dinilai telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dengan BAIK (peringkat 2).

In order to ensure the implementation of 5 (five) basic principles of Integrated Governance, known as TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency or Professionalism, and Fairness), the Bank has conducted a self-assessment on the 11 evaluation factors of Integrated Governance, namely assessing the Bank's management quality over the implementation of Good Governance principles by evaluating the importance or materiality of an issue to the overall implementation of Corporate Governance in the Bank, based on the scale, characteristics and complexity of its business.

The Bank has a sufficient structure of Integrated Governance that is required in the process of implementing Good Corporate Governance principles to produce the outcome expected by all stakeholders of Resona Bank Group Financial Conglomeration.

The duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Committees and Working Units of the Bank and PT RIF, as well as the Bank's policies, systems, and procedures, and the management information system, along with the core duties and functions of each organizational structure have been implemented properly and effectively to generate the outcome desired by the stakeholders of the Financial Conglomeration of Resona Group.

It is reflected in the qualitative and quantitative outcome, including the transparency of financial and non-financial reports, compliance with the prevailing laws and regulations, customer protection, audit results, and the Bank's maintained performance.

There were no fraud and no violation of the principle of prudence recorded in the reporting period, although BRP had its moments of weaknesses and regulators had imposed sanctions for the error in reporting. However, those weaknesses and sanctions are insignificant and BRP's Management resolved them through normal actions.

Therefore, the Bank is rated GOOD (2nd rank) in its implementation of the Bank Governance principles

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Disclosure of the Implementation of Governance

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi

1. IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

a. Amount, Composition, Criteria, and Independency of the members the Board of Commissioners and the Board of Directors

- Board of Directors

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/Financial Services Authority
1	Ichiro Hiramatsu (WNA/Foreigner)	Presiden Direktur President Director	12 Februari 2018 February 12, 2018	SR-192/PB.12/2017/Rahasia, tertanggal 15 November 2017 SR-192/PB.12/2017/Confidential, dated November 15, 2017
2	Makoto Hasegawa (WNA/Foreigner)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	7 November 2017 November 7, 2017	No.SR-64/PB.121/2017/Rahasia, tanggal 4 September 2017 No.SR-64/PB.121/2017/Confidential, dated September 4, 2017
3	Iding Suherdi (WNI/Indonesian)	Direktur Director	15 Agustus 2005 August 15, 2015	No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 13 Juli 2005 No.7/51/GBI/DPIP/Confidential, dated July 13, 2005
4	B.Budijanto Jahja (WNI/Indonesian)	Direktur Kepatuhan, dan Direktur Manajemen Risiko. Director of Compliance, as well as the Director of Risk Management	16 Januari 2015 January 16, 2015	No.SR-228/D.03/2014/Rahasia tanggal 12 Desember 2014. No.SR-228/D.03/2014/Confidential, dated December 12, 2014
5	R.Djoko Prayitno (WNI/Indonesian)	Direktur Director	6 Januari 2017 January 6, 2017	No.SR-114/PB.12/2016/Rahasia, tanggal 20 Desember 2016 No.SR-114/PB.12/2016/Confidential dated December 20, 2016
6	Hijiri Fujiwara (WNA/Foreigner)	Direktur Director	27 Februari 2017 February 27, 2017	No.SR-114/PB.12/2016/Rahasia, tanggal 20 Desember 2016 No.SR-114/PB.12/2016/Confidential, dated December 20, 2016
7	Muhammad Akbar (WNI/Indonesian)	Direktur Director	2 Mei 2017 May 2, 2017	No.SR-58/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 27 Maret 2017 No.SR-58/PB.12/2017/Confidential, dated March 27, 2017

Jumlah anggota Direksi ada 7 (tujuh) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.55/POJK.03/2016, yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

Komposisi perbandingan antara Direktur WNA dengan Direktur WNI adalah 3 (tiga) berbanding 4 (empat). Kondisi ini telah memenuhi Pasal 12 ayat (3) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor

There are 7 (seven) members of the Board of Directors. This is in line with the provisions of Article 4 paragraph (1) of POJK No.55/POJK.03/2016, which states that there should at least be 3 (three) members of the Board of Directors.

The composition of foreign and Indonesian Board of Directors is in the ratio of 3 (three) to 4 (four). Such condition is in compliance with Article 12 paragraph (3) of POJK No.37/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 on the Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer within the Banking

Perbankan yang mengatur bahwa Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, anggota Direksi:

- (1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan, lembaga dan/atau bank lain.
- (2) Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- (4) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- (5) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

▪ Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2018, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI), dan 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), sebagai berikut:

Sector which governs the Majority of the members of the Board of Directors shall be Indonesian citizens.

The President Director and the Vice President Director of the Bank are from the controlling shareholders, however, since their appointment as the President Director and the Vice President Director, their affiliation with the controlling shareholder has been released, in accordance with the prevailing laws.

Furthermore, the members of the Board of Directors:

- (1) *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or an Executive Officer in any other company, institution, and/or other banks.*
- (2) *May not have any financial or familial affiliation up to the second degree with any member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.*
- (3) *May not grant any general power to other parties that would result in the transfer of the duties and responsibilities of the Director to the other party.*
- (4) *May never exploit the Bank for personal, family, and/or other party's interests in a way that may cause a loss or decrease in profit for the Bank.*
- (5) *May not take and/or obtain any personal benefit from the Bank, aside from the remuneration and other facilities set forth in the General Meeting of Shareholders.*

▪ Board of Commissioners

As of December 31, 2018, the Board of Commissioners consists of 4 (four) members, with the composition of 2 (two) Foreigners and 2 (two) Indonesians, as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Peretujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/Financial Services Authority
1	Didi Nurulhuda (WNI/Indonesian)	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	14 Juli 2008 July 14, 2018	No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008. No.10/72/GBI/DPIP/Confidential, dated May 19, 2008.
2	G.Wisnu Rosariastoko (WNI/Indonesian)	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 September 2017 September 29, 2017	No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 22 Agustus 2017. No.SR-142/PB.12/2017/Confidential, dated August 22, 2017.
2	Tang Peng Wah (WNA/Foreigner)	Komisaris Non-Independen Non-Independent Commissioner	10 November 2014 November 10, 2014	No.SR-168/D.03/2014/Rahasia, tanggal 18 September 2014. No.SR-78/D.03/2015/Confidential, dated May 7, 2015.
4	Keisuke Nakao (WNA/Foreigner)	Komisaris Non-Independen Non-Independent Commissioner	22 Juni 2018 June 22, 2018	No.SR-87/PB.12/2018/Rahasia, tertanggal 30 April 2018. No.SR-87/PB.12/2018/Rahasia, dated April 30, 2018

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23, POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 2 (dua) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Pasal 24 POJK No.55/POJK.03/2016 yaitu Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

- (1) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau pada lembaga keuangan lain. Jabatan rangkap yang ada hanya pada hal-hal yang dikecualikan di dalam POJK, yaitu:
 - Terdapat 1 (satu) Komisaris Non-Independen yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan
 - Terdapat 1 (satu) Komisaris Non-Independen yang menjabat sebagai *Regional Chief Executive*, BEA untuk *Shoutheast Asia*, Singapore Branch, sejak Juni 2014 sampai dengan sekarang, dalam rangka menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank.
- (2) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- (3) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Such composition complies with the provisions of Article 23 of POJK No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks which states that the the Board of Commissioners should have at least 3 (three) members and equal members with the Board of Directors at the most.

The ratio between foreign and Indonesian members of the Board of Commissioners is 2 (two) and 2 (two). This condition has complied with the provisions of Article 12 paragraph (4) of POJK No.37/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 on the Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, which states that 50% (fifty percent) or more of the members of the Board of Commissioners must be of Indonesian nationality.

Composition of the Board of Commissioners has complied with Article 24 of POJK No.55/POJK.03/ 2016, which states that the Board of Commissioners consists of at least 50% Independent Commissioners. All members of the Board of Commissioner have passed the Fit and Proper Test of Bank Indonesia/Financial Services Authority.

Moreover, the members of the Board of Commissioners:

- (1) *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers in any other Bank or other Financial Institutions. Concurrent posts are only allowed for those excluded from the OJK Regulation, namely:*
 - *1 (one) Non-Independent member of the Board of Commissioners concurrently serving as a member of the Board of Commissioner in a non-bank subsidiary controlled by the Bank.*
 - *1 (one) Non-Independent member of the Board of Commissioners is concurrently serving as Regional Chief Executive, BEA for Shoutheast Asia, Singapore Branch, since June 2014 until now, in order to carry out the functional tasks of the Bank's shareholders.*
- (2) *Have never misused the Bank for personal interest, family interest, and/or other parties' interest in a way that may cause losses or decrease in the profit of the Bank.*
- (3) *Have never taken and/or obtained any personal benefit from the Bank other than the remuneration and other facilities decided in the General Meeting of Shareholders.*
- (4) *The Independent Commissioner has no financial, organizational, shareholder and/or family affiliation up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Directors, and/or controlling shareholders, in a way that may affect their ability to act independently.*

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

▪ **Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:

- (1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
- (4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek berkarakteristik khusus;
 - b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
 - c. Konsultan Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'.
- (6) Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, baik lisan maupun tulisan.
- (7) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, dan Pedoman Rapat Direksi, yang mencakup:
 - d. Benturan Kepentingan/*Conflicts of Interest*;
 - e. Ketaatan pada peraturan-peraturan;
 - f. Waktu Kerja;
 - g. Pengaturan rapat Direksi/*Code of Meeting of BOD*;

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasannya diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

▪ **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, sebagai berikut:

- (1) Memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap usaha di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:
 - 1) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;

b. The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

▪ **The Board of Directors**

The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities as the implementation for the Bank's management as follows:

- (1) Managing the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
- (2) Implementing the principles of good Governance in every business activity of the Bank in all level of the organization.
- (3) Following up the audit findings and recommendation from the Bank's Internal Audit Unit, External Auditor, monitoring results from the Financial Services Authority and/or monitoring results from other authorities.
- (4) Taking responsibility for the implementation of their responsibilities to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.
- (5) Not using the service of any independent advisors and/or professional advisors, except under the following circumstances:
 - a. Project with special characteristics;
 - b. Under a clear contract, which at least includes the scope of work, responsibilities and work period as well as the necessary cost;
 - c. The Independent Consultant has the qualification to work on the project with special characteristics as referred to in point 'a'.
- (6) Providing accurate, relevant and timely data to the Board of Commissioners, whether in writing or verbal.
- (7) Having a guideline and Code of Conduct that are binding on all members of the Board of Directors, and the Board of Directors' Meeting Guideline which include:
 - d. Conflicts of Interest;
 - e. Compliance with rules and regulations;
 - f. Work Period;
 - g. Code of Meeting of the BOD;

All decisions made by the Board of Directors are in line with the work guidelines and code of conduct, which bind and become the responsibilities of all members of the Board of Directors. Any dissenting opinion and its reasons should be thoroughly explained in the minutes of the Board of Director's meetings, which is then signed by all members of the Board of Directors.

▪ **Board of Commissioners**

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:

- (1) Ensuring the implementation of good Corporate Governance in every activity in every stage or layer of the organization, including:
 - 1) Transparency and openness of information in a complete, accurate and timely manner, especially in relation to the Bank's financial statements;

- 2) Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
 - 3) Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
 - 4) Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.
 - 5) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
- 1) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia;
 - 2) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
- (4) Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (5) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
- (6) Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengikat anggota Dewan Komisaris.
- (7) Hadir di dalam rapat-rapat, seperti: Rapat Direksi, Rapat Kredit, dan Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memantau dan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, peraturan OJK/BI, peraturan perundangan lain yang berlaku efektif, dan sah.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan membahas (i) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu (3 bulanan), (ii) Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk month in arrears dan debitur NPL, (iii) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT, (iv) Penerapan Manajemen Risiko, (v) Teknologi Informasi, (vi) Internal Audit, (vii) Laporan dari Komite Audit, (viii) Laporan dari Komite Pemantau Risiko, dan (ix) Laporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 2) *Ensuring the accountability of all of the Bank's organs;*
 - 3) *Ensuring the compliance of the Bank with the prevailing rules and regulations;*
 - 4) *Disclosing all transactions with conflicts of interest in a reasonable and fair manner, without any interference from other parties.*
 - 5) *Treating all minority shareholders as well as other stakeholders fairly.*
- (2) *Performing its monitoring function in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing guidance to the Board of Directors by:*
- 1) *Directing, monitoring, and evaluating the execution of the Bank's strategic policies, including all of the Bank's policies that require the approval of the Board of Commissioners, as required in the regulation of the Financial Services Authority/Bank Indonesia;*
 - 2) *Having no involvement in any decision-making in relation to the Bank's operational activities, except for:*
 - a) *Provision of funds to related parties as stipulated by the provision on lending limits of commercial banks; and*
 - b) *Other matters specified in the articles of association of the Bank or the legislation.*
- (3) *Ensuring that the Board of Directors have followed-up on the audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, and the monitoring results of the Financial Services Authority (OJK) and/or the monitoring results of other authorities.*
- (4) *Establishing an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, a Remuneration and Nomination Committee, and an Integrated Governance Committee. The appointment of the members of the committees are carried out by the Board of Directors under the decision of the meeting of the Board of Commissioners.*
- (5) *Ensuring that the committees formed have effectively fulfilled their duties.*
- (6) *Reviewing the Code of Conduct of the Board of Commissioners that binds all members of the Board of Commissioners.*
- (7) *Attending meetings, such as the Board of Director meetings, Credit Meetings, and Risk Management Committee Meetings in order to supervise and perform its monitoring function actively and directly on the Bank's operations in accordance with the Bank's Policies, Articles of Association, OJK/BI regulations, as well as other rules and regulations that are valid and in effect.*

c. Recommendations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners meeting should be held monthly to discuss (i) Follow up to the recommendations provided by the the Board of Commissioners in the previous meetings (once every 3 months), (ii) Bank Performance (realization of the Business Plan), including the month in arrears and NPL debtor, (iii) Implementation of the Compliance Function, including APU-PPT, (iv) Implementation of Risk Management, (v) Information Technology, (vi) Internal Audit, (vii) Audit Committee Report, (viii) Risk Monitoring Committee Report, (ix) Remuneration and Nomination Committee Report.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2018:

The summary of the recommendations provided by the Board of Commissioners for the Board of Directors in 2018:

No.	Materi Yang Dibahas <i>Matters Discussed</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris <i>Recommendation of the Board of Commissioners</i>
1	<p>Berkaitan dengan Kinerja Bank (Realisasi Rencana Bisnis), termasuk <i>month in arrears</i> dan debitur NPL.</p> <p><i>In relation to the Performance of the bank (Business Plan Realization), including month in arrears and NPL debtors</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris menyampaikan kepada Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Credit Examination, mengenai pentingnya penyelesaian aplikasi <i>credit rating</i> (VCR) . • Dewan Komisaris mengharapkan kepada Divisi Kepatuhan untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap proses bisnis Bank dalam meminimalkan pelanggaran terhadap kebijakan dari <i>regulator</i> yang dapat menimbulkan sanksi administratif bagi Bank. • Dewan Komisaris menyarankan agar BRP mempelajari implementasi Keuangan Berkelanjutan dengan Resona Bank, Ltd. Japan, yang dinilai telah terlebih dahulu menerapkannya. • Dewan Komisaris menyarankan agar restrukturisasi atas kewajiban pembayaran Debitur hanya dapat diberikan kepada Debitur yang melakukan pembayaran bunga pinjaman. • Dewan Komisaris menyarankan proses hukum di pengadilan atas Debitur NPL, agar diingatkan kepada pengacara atau konsultan hukum Bank untuk tidak melakukan penyuaapan dalam penyelesaian kasus karena dapat merusak reputasi Bank yang baik saat ini. • Terkait dengan proposal aktivitas baru yaitu: 'aktivitas <i>referral</i> untuk produk <i>Bancassurance</i>', Dewan Komisaris menyampaikan perlu dilakukan perbandingan dengan perusahaan asuransi lainnya yang juga memiliki produk <i>Bancassurance</i> sehingga Bank dapat memperhitungkan secara tepat manfaat yang akan diperoleh Bank. <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Board of Commissioners suggested to the Information Technology and Credit Examination Division, regarding the importance of Credit Rating (VCR) application completion.</i> • <i>The Board of Commissioners expects the Compliance Division to increase their supervision on the Bank's operations in minimizing the violations of policies from regulators that could lead to administrative sanctions. The Board of Commissioners suggested that the Bank should learn the Continuous Financial implementation in Resona Bank, Ltd. Japan, who had implemented it first.</i> • <i>The Board of Commissioners recommended that the restructuring of debtor's payments obligations are only provided to those who make interest payments.</i> • <i>The Board of Commissioners recommended legal proceedings over NPL Debtors, so that the Bank's lawyers or legal consultants are reminded to refrain from bribery in the case settlements due to the damaging effect it caused on the Bank's current reputation.</i> • <i>Regarding the proposal of the new activity, entitled 'referral activities for Bancassurance products', the Bank suggested the necessity to compare with other insurance companies who carry Bancassurance products in order to accurately calculate its benefits.</i>
2	<p>Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT</p> <p><i>In relation to the Implementation of the Compliance Function, including AML-CFT.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris menyampaikan bahwa dengan kondisi politik Indonesia saat ini, diharapkan Bank memberikan perhatian lebih pada setiap transaksi yang mencurigakan yang memungkinkan adanya pendanaan politik. • Dewan Komisaris menyampaikan kepada Divisi Kepatuhan bahwa perlu dipertimbangkan dalam rencana bisnis selanjutnya mengenai audit kepatuhan. <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Board of Commissioners expected the Bank to pay more attention to any suspicious transactions that could enable political funding during Indonesia's current political condition.</i> • <i>The Board of Commissioners suggested to the Compliance Division to consider a compliance audit in the next business plan.</i>

No.	Materi Yang Dibahas <i>Matters Discussed</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris <i>Recommendation of the Board of Commissioners</i>
3	Berkaitan dengan Penerapan Manajemen Risiko <i>In relation to the Implementation of Risk Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris mengharapkan Divisi Manajemen Risiko bekerjasama dengan Divisi Kepatuhan mengenai sanksi administratif dari pihak otoritas, mengingat pelanggaran oleh Bank kebanyakan bersumber dari risiko operasional. • <i>The Board of Commissioners expected the Risk Management Division to cooperate with the Compliance Division regarding administrative sanctions from the authorities, considering most of the violations are derived from operational risks.</i>
4	Berkaitan dengan Internal Audit <i>In relation to Internal Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris menyarankan agar proses pengendalian intern Bank lebih ditingkatkan lagi. • <i>The Board of Commissioners recommended to further improve the Bank's internal controlling process.</i>
5	Berkaitan dengan Laporan Komite Audit <i>In relation to the Audit Committee Report.</i>	<p>Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih, Komite Audit telah mengkaji ulang kehandalan penyusunan laporan keuangan internal Bank, dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan laporan keuangan intern tidak mengalami perubahan dibanding proses tahun lalu dan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal. • Implementasi pengendalian internal berjalan dengan baik dengan adanya pemisahan fungsi <i>maker</i>, <i>checker</i>, dan <i>approval</i>. • Laporan keuangan harian selalu dapat diselesaikan tepat waktu. <p><i>The Board of Commissioners conveyed their gratitude to the Audit Committee for the review of reliability regarding the preparation of the Bank's internal financial reports with the following conclusions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No changes in the preparation process of the internal financial reports were made compared to the previous year. It is already in accordance with the internal policies and procedures.</i> • <i>The internal control was well-conducted by separating the functions of maker, checker, and approval.</i> • <i>Daily financial reports were completed on time.</i>
6	Berkaitan dengan Laporan Komite Pemantau Risiko <i>In relation to the Risk Management Committee Report</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Komite Pemantauan Risiko 2019. • Dewan Komisaris setuju dengan kesimpulan bahwa <i>risk appetite statement</i> Bank telah memperhatikan pemangku kepentingan dan sesuai dengan permodalan, sehingga <i>risk appetite statement</i> dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank. • Dewan Komisaris sependapat dengan rekomendasi Komite mengenai perbaikan dalam pengamanan informasi, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> · Bank perlu menetapkan bentuk penanganan dan pengendalian risiko berdasarkan hasil pengukuran risiko untuk meminimalkan risiko. · Bank perlu mensosialisasikan kembali pemahaman atas Pengamanan Informasi. • <i>The Board of Commissioners approved the 2019 Risk Monitoring Committee Work Plan.</i> • <i>The Board of Commissioners agreed that the Bank's risk appetite statement has kept the stakeholders in mind and it is in accordance with the Capital. Furthermore, the risk appetite statement could foster the Bank's growth.</i> <ul style="list-style-type: none"> · <i>The Bank needs to establish risks handling and controlling based on the risk measurement results to minimalize risks.</i> · <i>The Bank needs to resocialize its Information Security.</i>

No.	Materi Yang Dibahas <i>Matters Discussed</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris <i>Recommendation of the Board of Commissioners</i>
7	Berkaitan dengan Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Report</i>	<p>Terkait Remunerasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merekomendasikan kenaikan besaran remunerasi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018; • Mengkaji sistem remunerasi pegawai. <p>Terkait Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota Komisaris Non-Independen; • Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi; <p><i>With regard to Remuneration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Recommend the increase of remuneration for all members of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2018;</i> • <i>Review the employee's remuneration system.</i> <p><i>With regard to Nomination</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Approve the recommendation on the appointment of the Non-Independent Commissioners;</i> • <i>Change the Structure of the Members of the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, and the Integrated Governance Committee;</i>

Rekomendasi dan/atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat lainnya.

Recommendations and/or comments made by the Board of Commissioners are not just made in the Board of Commissioners meeting, but also in the Board of Directors meeting, Credit Meeting, Risk Management Committee Meeting, and other meetings.

2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

▪ Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 4 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2018 terdiri dari 4 (empat) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

2. COMPREHENSIVENESS AND PERFORMANCE OF THE DUTIES OF THE COMMITTEES

a. Structure, Membership, Skills, and Independence of Committee Members

▪ Audit Committee

The Audit Committee was first established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, as per December 2018, the Committee consists of 4 (four) independent members with the following composition:

No.	Nama <i>Name</i>	Posisi <i>Position</i>
1	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman – President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, People's Credit Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
2	Irwanto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors.</i>
3	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors</i>
4	Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Accounting and Banking sectors</i>

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- (2) Kesiapan untuk menerima tanggung jawab;
- (3) Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
- (4) Memiliki kepercayaan diri yang matang;
- (5) Memiliki objektivitas dan kejujuran intelektual.

The Audit Committee has fulfilled the following requirements:

- (1) *Sufficient knowledge in the field of banking, finance, and audit, with integrity, good character, and morals;*
- (2) *Willingness to take responsibility;*
- (3) *Ability to give opinions or comments with full considerations;*
- (4) *Possess mature self confidence;*
- (5) *Possess objectivity and intellectual honesty.*

■ Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per akhir Desember 2017 terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

■ Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was first established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, with the composition per late December 2017 of 3 (three) independent members with the following composition:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	G.Wisnu Rosariastoko	Ketua – Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang <i>Corporate Finance</i> . <i>Chairman – Commissioner (Independent) with experience in the Banking field, especially in Corporate and Commercial Banking.</i>
2	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors.</i>
3	Irwanto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent entity with an expertise in the Accounting and Banking sectors.</i>

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memiliki pengetahuan yang cukup di manajemen risiko bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- (2) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;
- (3) Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
- (4) Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

The Risk Monitoring Committee has fulfilled the following requirements:

- (1) *Sufficient knowledge in the field of risk management, banking industry, finance, accounting, and audit with integrity, good character, and moral;*
- (2) *Provide sufficient time to fulfill the responsibilities;*
- (3) *Able to communicate effectively;*
- (4) *Possess strong mentality and ethics as well as able to fulfill all responsibilities professionally.*

■ Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per akhir Desember 2018 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Komisaris (Non-Independen), dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM):

■ Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee was first established by the Board of Commissioners in June 2008, as per December 2018, consisting of 3 (three) members, namely: 1 (one) President Commissioner (Independent), 1 (one) Commissioner (Non-Independent) and 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank serta Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman – President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, People’s Credit Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
2	Keisuke Nakao	Anggota - Komisaris (Non-Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang Corporate Bussiness. <i>Member – Commissioner (Non-Independent) with experience in the Banking field, primarily in the Corporate Business.</i>
3	Agung Cahyanto ¹⁾	Anggota – Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dibidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. <i>Member – An Executive Officer with Human Resources knowledge and has sufficient understanding of the remuneration and/or nomination requirements, as well as the Bank’s succession plan.</i>

Keterangan:

¹⁾ Agung Cahyanto terakhir menjabat pada tanggal 04 September 2018, dan penggantinya sedang dalam proses seleksi.

Notes:

¹⁾ Agung Cahyanto last served on September 04 September, 2018, and the replacement is still on selection process.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- (2) Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang objektif;
- (3) Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*;
- (4) Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

The Remuneration and Nomination Committee has fulfilled following requirements:

- (1) *Have sufficient knowledge in the field of Human Resource, banking and finance, in addition to having integrity, good character, and moral;*
- (2) *Have a strong commitment to the duties and objective assessment;*
- (3) *Have adequate knowledge with regard to the concept of Human Resources Management;*
- (4) *Proactive in nature and have professional way of thinking.*

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Pasal 47-49 Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

b. Duties and Responsibilities of the Committee

Based on Article 47-49 of OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on Governance Implementation for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Committee regulated therein have been stipulated in the Guidelines and Code of Conduct of the Committee, as follows:

■ **Komite Audit**

- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik,

■ **Audit Committee**

- (1) *Monitor and evaluate audit planning and implementation, as well as monitor audit findings follow-up, in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*
- (2) *Provide the Board of Commissioners with recommendation by monitoring and evaluating the following matters:*
 - a. *The performance of the duties of the Internal Audit Unit;*
 - b. *The compliance of audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards;*
 - c. *The compliance of the financial statements with the applicable accounting standards;*
 - d. *Follow-up implementation by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Unit, Public Accountant,*

dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, dan otoritas lain.

- (3) Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.

■ Komite Pemantau Risiko

- (1) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- (2) Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
- (3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
- (4) Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.
- (5) Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.
- (6) Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (*inherent risk* dan *risk control system*) telah sesuai dengan tingkat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan oleh Manajemen.
- (7) Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area-area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.

■ Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait dengan remunerasi:

- (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- (2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- (3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- (4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;

and the monitoring results of the Financial Services Authority/Bank Indonesia, and other authorities.

- (3) Provide recommendations concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.
- (4) Conduct regular review of all financial reports, including management discussion and analysis, auditor's opinion and advice, as well as other important accounting or reporting issues.

■ Risk Monitoring Committee

- (1) To assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities concerning the risk management of the Bank by providing the Board of Commissioners with recommendation.
- (2) To evaluate the consistency between the risk management policy and implementation of the Bank's policies.
- (3) To evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.
- (4) To monitor the progress of policy, procedure, and implementation process of the Bank's risk management to ensure that the Bank's risk management is properly executed.
- (5) To review and ensure the adequacy and comprehensiveness of the risk management instruments of the Bank, comprising credit, market, liquidity, operation, legal, reputation, strategic, and compliance risk management.
- (6) To review and ensure that the Bank's risk management profile (*inherent risk* and *risk control system*) is in accordance with the risk appetite and risk tolerance set by the Management.
- (7) To provide opinion and recommendation on proper risk management in the Bank, including on the identification of high risk areas in line with the changing business conditions of the Bank.

■ Remuneration and Nomination Committee

With regard to the remuneration:

- (1) To evaluate the remuneration policy based on the performance, risk, reasonableness of the peer group, objectives and long-term strategy of the Bank, the adequacy of reserve as required by the law and the potential of the Bank's revenue;
- (2) To submit the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.
 - b. Remuneration policy for Executive Officers and all employees to be proposed to the Board of Directors.
- (3) To ensure that the remuneration policies are in line with the prevailing provisions; and
- (4) To conduct periodic evaluation on the implementation of remuneration policies;

Terkait dengan nominasi:

- (1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- (2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- (3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite

■ Komite Audit

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selama tahun 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali.

With regard to the nomination:

- (1) *To formulate and provide recommendations on the selection and/or replacement system and procedures for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- (2) *To provide recommendation on candidates for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- (3) *To provide recommendation on Independent Parties to be appointed as members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.*

c. Frequency of the Committee's Meetings

■ Audit Committee

According to the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Audit Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month. In the event that any important matters need to be discussed, the Audit Committee should conduct additional meetings more frequently in order to fulfill its duties.

Throughout 2018, the Audit Committee conducted 12 (twelve) meetings.

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Jan 25	Feb 20	Mar 21	Apr 24	May 22	Jun 25	Jul 24	Aug 27	Sep 18	Oct 23	Nov 26	Dec 20	Total
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12/12
Bambang Setyoko ¹⁾	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	4/12
Irwanto ²⁾	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	6/12
Lydia N. Mandagi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12/12
Aki H. Parwoto ³⁾	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	11/12

Keterangan:

- ¹⁾ Bambang Setyoko terakhir menjabat tanggal 19 Mei 2018.
- ²⁾ Irwanto resmi menjabat pada tanggal 11 Juli 2018.
- ³⁾ Aki H. Parwoto melaksanakan ibadah keagamaan.

Notes:

- ¹⁾ Bambang Setyoko last served on May 19, 2018.
- ²⁾ Irwanto officially served on July 11, 2018.
- ³⁾ Aki H. Parwoto carried out religious services

■ Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali.

■ Risk Monitoring Committee

According to the regulations stipulated in the Guideline and Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month.

Throughout 2018, the Risk Monitoring Committee has held 12 meetings.

Anggota Komite Pemantau Risiko Members of Risk Monitoring Committee	Jan 16	Feb 20	Mar 20	Apr 24	May 16	Jun 22	Jul 19	Aug 27	Sep 19	Oct 23	Nov 21	Des 18	Total
G.Wisnu Rosariastoko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
Aki H. Parwoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
Bambang Setyoko ¹⁾	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	4/12
Irwanto ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	5/12

Keterangan:

¹⁾ Bambang Setyoko terakhir menjabat tanggal 19 Mei 2018.

²⁾ Irwanto resmi menjabat pada tanggal 11 Juli 2018.

Notes:

¹⁾ Bambang Setyoko last served on May 19, 2018.

²⁾ Irwanto officially serves since July 11, 2018

■ **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan ketentuan di dalam “Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi”, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

■ **Remuneration and Nomination Committee**

Based on the regulations stipulated in the “Work Guideline and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee”, the minimum amount of meetings for the Committee is 2 (twice) a year.

Throughout 2018, the Remuneration and Nomination Committee conducted 6 (six) meetings.

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Member of Remuneration & Nomination Committee	Jan 24	Mar 15	Jun 25	Jul 2	Aug 13	Oct 5	Total
Didi Nurulhuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
G.Wisnu Rosariastoko ¹⁾	✓	✓	✓	-	-	-	3/6
Agung Cahyanto ²⁾	✓	✓	✓	-	✓	-	4/6
Keisuke Nakao ³⁾	-	-	-	✓	✓	✓	3/6

Keterangan:

¹⁾ G.Wisnu Rosariastoko resmi diganti oleh Keisuke Nakao pada tanggal 29 Juni 2018.

²⁾ Agung Cahyanto terakhir menjabat pada tanggal 04 September 2018, dan penggantinya sedang dalam proses seleksi.

³⁾ Keisuke Nakao resmi menjadi Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 29 Juni 2018.

Notes:

¹⁾ G. Wisnu Rosariastoko was officially replaced by Keisuke Nakao on June 29, 2018.

²⁾ Agung Cahyanto last served on September 04, 2018, and the replacement is still on selection process.

³⁾ Keisuke Nakao officially served as the Member of Remuneration & Nomination Committee since June 29, 2018.

d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2018

■ **Komite Audit**

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, selama tahun 2018 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahun 2018.
- Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan OJK/BI dan otoritas lain.
- Memastikan bahwa seluruh laporan yang diterbitkan untuk pemangku kepentingan diproses melalui sistem yang handal:
- Evaluasi terhadap kehandalan penyusunan laporan keuangan internal.
- Evaluasi terhadap kehandalan penyusunan laporan

d. Work Plan of the Committee and its Realization in 2018

■ **Audit Committee**

In monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow up of the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process. Throughout 2018, the Audit committee has carried out the following activities:

- To evaluate the performance of the duties of the Internal Audit Unit in 2018.
- To monitor and evaluate follow up on audit findings from the Internal Audit Unit and the Public Accountant Firm, the results of supervision by the OJK/BI and other authorities.
- To ensure that all financial statements issued for stakeholders are processed through a reliable system:
- To evaluate the reliability of the the internal financial statement compilation process.
- To evaluate the reliability of all financial statements made

keuangan yang diwajibkan oleh otoritas :

- (6) Laporan keuangan publikasi/*condensed financial statement* (CFS).
- (7) Laporan Harian Bank Umum.
- (8) Evaluasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2018.
- (10) Monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- (11) Menyusun rencana kerja dan program kerja Komite Audit tahun 2018.
- (12) Melakukan *self assessment* kinerja Komite Audit dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola.

Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit, termasuk melakukan evaluasi kinerja Komite Audit agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

■ Komite Pemantau Risiko

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, selama tahun 2018 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau *risk taking* unit serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- (1) Mengadakan rapat bulanan komite.
- (2) Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, setiap triwulan.
- (3) Menghadiri rapat *Risk Management Comitte* (RMC) sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

■ Komite Remunerasi dan Nominasi

Di tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2018:

- (1) Terkait dengan Remunerasi:
 - Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi Pegawai yang dijalankan oleh Bank.
 - Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

mandatory by the authorities:

- (6) *Condensed Financial Statement (CFS).*
- (7) *Daily Reports of Commercial Banks.*
- (8) *To evaluate the compliance of financial statements with the applicable accounting standards.*
- (9) *To provide recommendations concerning the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the 2018 financial statements.*
- (10) *To monitor and evaluate audit implementation by the Public Accounting Firm in terms of compliance with the applicable audit standards.*
- (11) *To formulate work plan and work program of the Audit Committee for 2018.*
- (12) *To perform self assessment on the performance of the Internal Audit Unit in the effort to implement Governance.*

The functions and activities of the Audit Committee have been conducted in accordance with the current work plan and prevailing rules and regulations. The Bank will continuously enhance the Audit Committee's performance, which includes performing evaluation on the performance of the Audit Committee, to increase efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.

■ Risk Monitoring Committee

In evaluating the risk management policy and its implementation, in 2018, the Committee conducted a discussion with the Risk Management Division and/or the risk taking unit and performed the following activities:

- (1) *Conduct monthly meetings of the committee.*
- (2) *Discuss the Risk Profiling Report, which includes 8 (eight) types of risks every quarter.*
- (3) *To attend the Risk Management Committee (RMC) meeting as one of the methods to monitor the implementation of risk management in the Bank.*

The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been carried out in accordance with the prevailing regulations.. The Bank will continuously enhance the effectiveness of the Risk Monitoring Committee's performance in supporting the duties of the Board of Commissioners.

■ Remuneration and Nomination Committee

In 2018, the Remuneration and Nomination Committee has implemented a work plan with regard to the duties of the Remuneration and Nomination Committee as stipulated in Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. The Committee's activities throughout 2018 are as follows:

- (1) *With regard to Remuneration:*
 - *The Remuneration and Nomination Committee reviewed the Employee Remuneration Policy carried out by the Bank.*
 - *Discussed and provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*

- (2) Terkait dengan Nominasi:
- Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

a. Fungsi Kepatuhan

■ Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2018:

1) Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR): 18.32%. *audited*
 - Tidak ada Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tahun 2018.
 - Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto: 0.57%.
 - Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan GWM: dalam Rupiah 7.56% dan dalam mata uang asing 8.42%.
 - Rasio NPL dipelihara rendah, yaitu : rasio NPL (*gross*) 2.54%, dan NPL (*net*) 1.95%.
- (2) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap Triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- (2) *With regard to Nomination:*

- *Conducted reviews on annual evaluations done by the Chairman of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee, as well as the Change to the Composition of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.*
- *Conducted evaluations on the candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and provided recommendations in accordance with the Regulation of BI/OJK.*

The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been conducted in accordance with the prevailing rules and regulations. The Bank will continuously enhance the performance of the Remuneration and Nomination Committee to increase its efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.

3. IMPLEMENTATION OF THE COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT

a. Compliance Function

■ Implementation of the Compliance Function

The Bank has continuously endeavoured to ensure compliance with the prevailing rules and regulations in the banking system, as well as mitigate the compliance risks that may occur if the Bank fails to comply with the prevailing regulations.

In order to ensure such compliance, the following are the activities concerning compliance carried out in 2018:

1) Supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors

- (1) *The Board of Directors and The Board of Commissioners monitor and prevent all business activities of the Bank from deviating from the prevailing rules and regulations, especially in the fulfillment of the provisions regarding the principle of prudence, such as CAR, Legal Lending Limit, Net Open Position, Statutory Reserves, and the Asset Quality Assessment.*

The indications of compliance per December 2018 are as follows:

- *Capital Adequacy Ratio (CAR): 18.32% audited.*
 - *No Violation of the Legal Lending Limit in 2018.*
 - *No violation of the provisions regarding Net Open Position (0.57%)*
 - *No violation of the provisions regarding Statutory Reserves in IDR at 7.56% and in foreign currencies at 8.42%*
 - *Low Ratio of NPL (gross) at 2.54% and net NPL at 1.95%.*
- (2) *Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties and responsibilities Quarterly to the President Director with copies to the Board of Commissioners.*

- (3) Bank membentuk Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan OJK, Otoritas lain yang berwenang, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.
- (4) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perbaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.
- (5) Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Bank memastikan bahwa Seksi Prinsip Mengetahui Nasabah (PMN) melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke OJK dan BI secara triwulanan.
Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2018 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan Nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan Nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.
- (6) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap Semester dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

2) Kebijakan dan Prosedur

Melakukan kaji ulang terhadap 159 rancangan/revisi kebijakan, pedoman dan sistem & prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK/BI, atau ketentuan lainnya.

3) Pengendalian Intern

Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan kajian terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk pengembangan dan/atau perubahan terhadap produk atau aktivitas yang ada.

4) Sistem Informasi Manajemen

- (1) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh OJK, BI dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya

- (3) *The Bank formed a Compliance Division, responsible directly to the Director in charge of the Compliance Function. The Compliance Division issued the Compliance Program, which was formed based on the Compliance Risk Assessment result, Risk Profile Report, Monitoring Result of OJK, and other Authorities External Audit, Internal Audit, and control and supervise the realization of the Compliance Program.*
- (4) *The Board of Commissioners perform evaluation on the implementation of the Compliance Function and provide recommendations on matters that need improvements to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function, as well as ensure that all recommendations provided by the Board of Commissioners are properly executed.*
- (5) *Settlement of Customer Complaints Handling The Bank ensures that the Know Your Customers Section (KYN) performs all its duties and responsibilities, including its function to coordinate the settlement of customer complaints and to submit quarterly reports to the OJK and BI.*

All customer complaints received in 2018 have been settled between the Bank and the Customers. The Bank has also carried out corrective actions to ensure that the same mistakes would not be repeated in the future and actively settled all customer complaints in order to avoid Reputation Risk and Law Risk.

- (6) *The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties to the OJK every Semester, with a copy to the President Director and the Board of Commissioners.*

2) Policies and Procedures

Review the 159 drafts/revisions of policies, guidelines and system & procedures of the Bank to ensure all internal regulations of the Bank are in compliance with the regulations of OJK, BI, or other regulations.

3) Internal Control

Coordinated with other related units to review plans on new products or activities, which includes the development and/or changes to any existing products or activities.

4) Management Information Systems

- (1) *Ensure the availability of accurate and timely information, through the updates of new regulations relevant with all business activities of the Bank, issued by the OJK/BI and other government institutions, distributing them to the Board of Commissioners, the*

- kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta membahasnya dalam bentuk diskusi bilateral/sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/Rapat Koordinator Kepatuhan.
- (2) Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank sebagai input bagi manajemen, dan mendiskusikannya dengan divisi terkait.
 - (3) Melakukan perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke OJK, BI dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.
 - (4) Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

5) SDM dan Pelatihan

- (1) Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2018 Bank telah menyelenggarakan program pelatihan di Divisi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

- Board of Directors, and all relevant divisions, as well as discussing it in a bilateral discussion/socialization or in the Compliance Forum/Compliance Leaders Meeting.*
- (2) *Analyzed new regulations with significant impact on the Bank as an input to the management and discussed the matter with related divisions.*
 - (3) *Made improvements on the information systems technology of the Bank, with regard to the submission of reports to the OJK, BI and other authorities to generate data and accurate and reliable information.*
 - (4) *Conducted monthly Compliance Forums and Compliance Coordinator Meetings once every three months as a platform to discuss and inform issues regarding compliance, in relation to all banking activities.*

5) Human Resources and Training

- (1) *In order to support the Compliance Function in 2018, the Bank has conducted trainings for the Compliance Division, namely, among others:*

No	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	Kunci Sukses Pengendalian <i>Fraud</i> dan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> <i>Keys to Successful Fraud Control and Implementation of Anti-Fraud Strategies</i>	Risk Management Guard	12 Januari 2018 27 Maret 2018 <i>January 12, 2018 March 27, 2018</i>
2	Effective Fraud Mitigation	Asia Anti Fraud	7-8 Maret 2018 <i>March 7-8, 2018</i>
3	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank) <i>Financial Transaction Reporting for Financial Service Providers (Banks)</i>	PPATK	20-22 Maret 2018 17-19 Juli 2018 <i>March 20-22, 2018 July 17-19, 2018</i>
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 <i>Level 1 Risk Management Certification</i>	Orbit	23-24 April 2018 <i>April 23-24, 2018</i>
5	HouRenSou	PT Aimnext Indonesia	18-19 September 2018 <i>September 18-19, 2018</i>
6	Sustainable Financing	LPPI	22 & 29 September 2018 <i>September 22 & 29, 2018</i>
7	Pemahaman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Understanding the Environmental Protection and Management</i>	Indonesia Professional Development Center (IPDC) Training Institute	11 September 2018 <i>September 11, 2018</i>
8	HouRenSou	PT Aimnext Indonesia	13-14 September 2018 <i>September 13-14, 2018</i>
9	Short-training to Japan	Resona Bank Ltd., Japan	3-11 November 2018 <i>November 3-11, 2018</i>

- (2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan Kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di OJK/BI.
- (3) Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan OJK/BI.

- (2) *The Bank has also conducted study meetings in relation to the Bank's Compliance with the prevailing regulations, as well as assigned employees from related divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations, held in the OJK/BI.*
- (3) *The Bank has conducted internal trainings with regard to Compliance for all new employees in order to provide knowledge on the implementation of the Compliance Function in the Bank, as well as the prevailing rules and regulations.*
- (4) *The Bank is actively involved in the Communication Forum of the Compliance Director and discussion forum with OJK/BI.*

6) Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia

Pengenaan Sanksi Administratif.

Pada tahun 2018, terdapat beberapa kesalahan pelaporan dan koreksi pelaporan atas LBU, LBBU, LHBUS, LKPBU, Pembatalan Transaksi *Term Deposit* Valas *Overnight* BI, dan Pelanggaran Pemenuhan GWM Sekunder, karena salah perhitungan dan tidak terkait dengan likuiditas Bank.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam Operational Loss Event Database dan telah meminta divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

■ **Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Sektor Perbankan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU-PPT.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

6) Sanctions from the Financial Services Authority/Bank Indonesia Imposition of Administrative Sanctions.

Throughout 2018, there were several mistakes and corrections in the reporting of LBU, LBBU, LHBUS, LKPBU, Cancellation of BI Transaction on Term Deposit in Foreign Currency, and Violation of Fulfillment of Secondary GWM, due to miscalculation and not related to Bank liquidity.

In relation to the aforementioned administrative sanctions, the Bank has a complete record of all instances and admonition from the Financial Services Authority/Bank Indonesia in Operational Loss Event Database and has asked for related divisions to rectify mistakes to prevent them from reoccurring in the future.

■ **Implementation of the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policies**

In relation to the provisions of Bank Indonesia on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) for Commercial Banks and the regulations on Prevention and Eradication of Money Laundering, the Bank is always seeking to improve the quality of risk management, related to the implementation of AML-CFT.

Such action is taken with the awareness of the increase in the risk of banking transactions misuse as a medium for money laundering and terrorism financing with the increasing complexity of products and overall banking activity.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2018 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU-PPT, sebagai berikut:

1) Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- (1) Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sebagai penanggung jawab APU-PPT pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- (2) Pelaksanaan Program APU-PPT termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (3) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU-PPT.
- (4) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Kebijakan dan Prosedur

- (1) Melakukan revisi terhadap Pedoman Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko, edisi 7 : November 2018.
- (2) Melakukan revisi terhadap Kebijakan dan Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, edisi 2: Desember 2018.
- (3) Melakukan kaji ulang Efektivitas Metode Penilaian Aplikasi *Risk Based Customer* (RBC).
- (4) Melakukan kaji ulang Efektivitas Metode Penilaian Aplikasi *Anti Money Laundering* (AML/UTR)
- (5) Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU-PPT serta melaporkan realisasi rencana kerja tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia setiap Semester (bersamaan dengan laporan Semester Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
- (6) Melakukan pengkinian data dan dokumen nasabah.

3) Pengendalian Intern

- (1) Divisi Audit (SKAI) telah melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU-PPT di Bank selama tahun 2018.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktifitas APU-PPT mencakup aktifitas operasional di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

4) Sistem Informasi Manajemen

- (1) Bank secara berkala melakukan analisa AML System yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Taking into consideration the foregoing, in 2018, the Bank has conducted the following activities as an effort to increase the quality of the implementation of AML-CFT:

1) Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners

- (1) *The Compliance Division is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function and be in charge of AML-CFT at the Headquarter and Branch Offices.*
- (2) *The implementation of the AML-CFT Program includes putting issues/obstacles faced by the Bank to become one of the agenda of the meeting held between the Board of Directors and Head of Divisions as well as the Board of Commissioners Meeting.*
- (3) *Regular monitoring on the realization of the work plan of the Implementation of AML-CFT.*
- (4) *The Director in charge of the Compliance function reports the implementation of AML-CFT Program to the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

2) Policies and Procedures

- (1) *Revise the Risk-Based Customer Group Guidelines, 7th edition: November 2018.*
- (2) *Revise the Policies and Procedures for the Identification of Suspicious Transactions, 2nd edition: December 2018.*
- (3) *Review the effectiveness of the Assessment Methods for Risk Based Customer Application (RBC).*
- (4) *Review the effectiveness of the Assessment Methods for the Anti Money Laundering Application (AML/UTR).*
- (5) *Issue a work plan on the Implementation of AML-CFT, as well as report the realization of the work plan to the Financial Services Authority/Bank Indonesia every Semester (along with the Director in charge of the Compliance Function's semi-annual report).*
- (6) *Update the customer's data and documents.*

3) Internal Control

- (1) *The Internal Audit Unit has carried out investigations on the effectiveness of the implementation of the AML-CFT program in the Bank throughout 2018.*
- (2) *The examination of the AML-CFT activities, which includes the operational activities in the Headquarter, Branches, and Subsidiaries.*

4) Management Information Systems

- (1) *The Bank regularly conducts analysis on the AML System, which is utilized to identify, monitor, and provide reports regarding the characteristic of transactions done by the Customers of the Bank.*

(2) Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi (yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

(2) *The Bank submits Suspicious Financial Transaction Report, Cash Transaction Report, and International Transaction Report to the Board of Directors (which is then reported to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK)).*

5) SDM dan Pelatihan

- (1) Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (*screening*) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (*Politically Exposed Person*), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (*Know Your Employee*).
- (2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan penerapan APU-PPT serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia maupun peraturan-peraturan lainnya.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan program APU-PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan *internal/in-house*, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU-PPT sebagai berikut:

5. Human Resources and Trainings

- (1) *The Bank selects employee candidates based on educational background, experience based on the needs of the Bank, and implements screening procedures to check on the relationship between the employee candidate with PEP (Politically Exposed Person), as well as to determine whether the employee candidate has a criminal record, as a part of the implementation of KYE (Know Your Employee).*
- (2) *The Bank conducts study meetings with regard to the implementation of AML-CFT as well as assigns employees from the relevant divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations conducted by the Financial Services Authority/Bank Indonesia as well as other regulations.*
- (3) *In order to support the AML and CFT program, the Bank has conducted in-house trainings, as well as participate in external trainings related to AML-CFT as follows:*

Pelatihan APU-PPT Eksternal

The External AML-CFT Training:

No	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018, Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. <i>Presidential Regulation No. 13 of 2018 regarding the application of the Know-Your-Beneficial-Owner Principle by Corporations for the Prevention and Eradication of the Criminal Acts of Money Laundering and Terrorism Financing.</i>	PPATK	27 Maret 2018 <i>March 27, 2018</i>
2	Anti Money Laundering (AML) & Combating Financing Terrorism (CFT).	PT Trinita Solusi Kreatifindo & PPATK	12 April 2018 <i>April 12, 2018</i>
3	Mewujudkan Sistem Keuangan yang Berintegritas melalui Pembatasan Transaksi Uang Kartal. <i>Realizing a Financial System with Integrity through Restrictions on Currency Transactions.</i>	PPATK	17 April 2018 <i>April 17, 2018</i>
4	Kunci Sukses Pengendalian <i>Fraud</i> dan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> . <i>Keys to Successful Fraud Control and Implementation of Anti-Fraud Strategies.</i>	Risk Management Guard	29 Juni 2018 <i>June 29, 2018</i>
5	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank). <i>Financial Transaction Reporting for Financial Service Providers (Banks).</i>	PPATK	3-5 Juli 2018 <i>3-5 July, 2018</i>
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2. <i>Level 2 Risk Management Certification.</i>	Orbit	8-9 Oktober 2018 <i>October 8-9, 2018</i>

Pelatihan APU-PPT Internal/In-House:

Internal AML-CFT Trainings:

No	Pelatihan APU-PPT	Waktu Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Untuk Manajemen: Direksi, Dewan Komisaris, dan Kepala Divisi	12 April 2018 12-16 November 2018	27 orang 3 orang
	<i>For Management: the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Head of Divisions</i>	<i>April 12, 2018 November 12-16, 2018</i>	<i>27 people 3 people</i>
2	Untuk petugas pelaporan APU-PPT ke PPATK (staf PMN)	19-26 Februari 2018 20-22 Maret 2018 4-6 September 2018 13 November 2018	3 orang 1 orang 1 orang 1 orang
	<i>For reporting officer of AML-CFT to PPATK (KYC Staff)</i>	<i>February 19-26, 2018 March 20-22, 2018 September 4-6, 2018 November 13, 2018</i>	<i>3 people 1 person 1 person 1 person</i>
3	Untuk seluruh pegawai agar mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.	22 Januari 2018 20-22 Maret 2018 12-16 November 2018 12 Desember 2018	11 orang 1 orang 6 orang 2 orang
	<i>For all employees to participate in at least 1 (once) in the working period</i>	<i>January 22, 2018 March 20 - 22, 2018 November 12-16, 2018 December 12, 2018</i>	<i>11 people 1 person 6 people 2 people</i>
4	Front Liner/Officer Petugas Bank yang berhadapan langsung dan berhubungan dengan Nasabah yang membutuhkan pelayanan Perbankan, yaitu : - Divisi Operasional - Divisi Treasury - Seksi Ekspor Impor - Kantor Cabang: • Surabaya • Bandung	19 - 26 Februari 2018 20 - 22 Maret 2018 4 - 6 September 2018 12 - 16 November 2018 12 Desember 2018 April 2018 Agustus 2018	4 orang 3 orang 1 orang 18 orang 1 orang 19 orang 17 orang
	<i>For Front Liner/Officer Bank officers who make direct contact with the Customers who need Banking services, namely:</i> - <i>Operational Division</i> - <i>Treasury Division</i> - <i>Export Import Section</i> - <i>Branch Office:</i> • <i>Surabaya</i> • <i>Bandung</i>	<i>February 19-26, 2018 March 20-22, 2018 September 4-6, 2018 November 12-16, 2018 December 12, 2018</i> <i>April 2018 August 2018</i>	<i>4 people 3 people 1 person 18 people 1 person</i> <i>19 people 17 people</i>
5	Untuk yang terkait dengan petugas pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan Nasabah : - Divisi Pengembangan Usaha (Marketing).	19 - 26 Februari 2018 12 - 16 November 2018 12 Desember 2018	21 orang 6 orang 5 orang
	<i>For those related with marketing officers who make direct contact with the Customers:</i> - <i>Business Development Division</i>	<i>February 19-26, 2018 November 12-16, 2018 December 12, 2018</i>	<i>21 people 6 people 5 people</i>
6	Untuk yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi : - Divisi TI	19 - 26 Februari 2018 17 -19 April 2018 12 - 16 November 2018 12 Desember 2018	2 orang 5 orang 25 orang 2 orang
	<i>For those related with the maintenance and development of Information Technology:</i> - <i>IT Division</i>	<i>February 19 - 26, 2018 April 17 -19, 2018 November 12 - 16, 2018 December 12, 2018</i>	<i>2 people 5 people 25 people 2 people</i>
7	Untuk yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan : - SKAI	19 - 26 Februari 2018 12 - 16 November 2018 12 Desember 2018	1 orang 5 orang 2 orang
	<i>For those who conduct monitoring and supervision:</i> - <i>SKAI</i>	<i>February 19 - 26, 2018 November 12 - 16, 2018 December 12, 2018</i>	<i>1 person 5 people 2 people</i>
TOTAL			243 orang

b. Fungsi Audit Intern

Divisi Audit/Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksaannya:

- Menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa struktur pengendalian intern Bank telah berfungsi seperti yang diinginkan, sehingga tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
- Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- Menelaah kegiatan operasional dan kualitas kinerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan.
- Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

Setiap tahun, SKAI mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut disusun berdasarkan hasil penilaian risiko baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: Rencana Bisnis Bank; area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; dan profil risiko dari proses yang ada pada unit kerja terkait. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI:

- Berpedoman pada kebijakan audit intern dan piagam audit intern yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
- Berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
- Memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2018, SKAI telah melakukan 16 penugasan audit yang mencakup beberapa aspek pada aktivitas Bank termasuk anak perusahaan, antara lain: Kepatuhan dalam Penggunaan SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN), Aktivitas operasional di Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Pusat, *Business Continuity Plan-Disaster*

b. Internal Audit Function

The Internal Audit Division/Internal Audit Unit is independent from the operational and other units with the important role to assess the internal control function and system of the Bank, as well as create investigation report to the Management:

- *Assess the sufficiency and effectiveness of the internal controlling structure to ensure that the Bank's internal controlling structure has been functioning as desired. Therefore, the Bank can achieve its goals and objectives efficiently and economically.*
- *Evaluate the level of the Bank's compliance with the business plan, policies and procedures, and the prevailing rules and regulations (including the Financial Services Authority Regulation).*
- *Analyze the operations and work plan to ensure the consistency of the results with the initial objective.*
- *Supervise the follow-up steps to audit findings by ensuring that the follow-up has been effectively executed.*

Every year, the Internal Audit Unit prepares the Annual Audit Work Plan, which is issued to focus on the audit work plan and audit scope as stipulated in the Risk Based Audit Program. The Annual Audit Work Plan is issued according to the risk assessment results, whether it be in a quantitative or qualitative model, as well as in consideration of other aspects, namely but not limited to: areas that need special attention because of operational issues; and risk profiles from the existing process in the related divisions; the Bank's Business Plan. The Annual Audit Work Plan has been approved by the President Director and the Board of Commissioners.

In implementing its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit:

- *Refers to the internal audit policies and internal audit charter, which are compiled based on the Bank's Internal Audit Implementation Standard (SPFAIB);*
- *Refers to the standards and ethical code issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) which are used as a guideline for best practice in the implementation of audit activities;*
- *Has the authority to have full, free, and unlimited access to all notes, information, employees, funding, assets, location/area, and other resources of the Bank as well as the subsidiaries, in relation to audit activities.*

Throughout 2018, the Internal Audit Unit conducted 16 audits, which include several aspects in the Bank activities, including the subsidiaries, namely: in Compliance with the Use of SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP and National Blacklist Management (KPDHN), operations at the Sub Branch Office and Headquarters, Business Continuity Plan-Disaster Recovery Plan (BCP-DRP),

Recovery Plan (BCP-DRP), Aktifitas Perkreditan, Aktifitas Treasury, Aktifitas Kantor Cabang, Internet Banking, Aktifitas Sumber Daya Manusia dan Umum, Aktifitas Perencanaan dan Akuntansi, Aktifitas Pengembangan Sistem dan Operasional Teknologi Informasi, Aktifitas Anak Perusahaan, Aktifitas Manajemen Risiko, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Proyek Core Banking System, serta satu penugasan audit khusus (extraordinary).

SKAI telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Bank juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, SKAI juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara *off-site*. Hasil tindak lanjut dari temuan audit dilaporkan secara berkala kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit. Sedangkan hasil pemantauan secara *off-site* digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2018 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

- (1) Mengikuti pelatihan dari pihak intern Bank seperti: IFRS 9 (PSAK 71)
- (2) Mengikuti pelatihan dari pihak ekstern seperti: *Audit Treasury, Analisa Kredit tingkat Intermediate, Continuous Auditing, Non-Performing Loan Management, Leadership Enhancement, Anti-Fraud, Data Analytic, Business Continuity Management, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Identifikasi Uang Palsu, Mengikuti Professional Auditor Forum IIA Indonesia, Seminar Nasional Internal Audit (SNIA), dan Sertifikasi Manajemen Risiko.*
- (3) Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan OJK, yaitu: terkait Laporan Hasil Pemantauan Kepatuhan Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional, dan RPOJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Dari sisi peningkatan kualitas audit, beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2018 sebagai berikut:

- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Audit Intern;
- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Audit Intern Teknologi Informasi;
- Melakukan kaji ulang atas Piagam Audit Intern;
- Melakukan kaji ulang atas Pedoman Pengkoordinasian Pelaksanaan Audit Pihak Ekstern;
- SOP: *Confirmation of Audit Result, Audit Rating, Audit Working Paper.*

Credit Activities, Treasury Activities, Branch Office Activities, Internet Banking, Human Resources Activities and General Affairs, Planning and Accounting Activities, Information Technology Operation and System Activities, Subsidiaries' Activities, Risk Management Activities, Anti Money Laundering and Combating Terrorism Financing (AML-CFT), Core Banking System Project, as well as an extraordinary audit unit.

The Internal Audit Unit has reported all results of its audit performances to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Director in charge of the Compliance Function. The Internal Audit Unit has also submitted the Implementation Report and Results of Internal Audit to the Financial Services Authority every semester.

Other than performing its audit functions, the Internal Audit Unit also actively performs its monitoring function, namely the monitoring of the follow up to audit findings and the off-site monitoring of banking activities. The results of the follow-up to the audit findings are reported regularly to the President Director, the Board of Commissioners, Audit Committee, and a copy to the Director in charge of the Compliance Function and Audit Committee. Whereas the results of the off-site monitoring are used to support the auditing function in order to improve its effectiveness.

The improvement of Human Resources quality continued to be made in 2018, through various trainings for the Auditors, including:

- (1) *Attending the Bank's internal trainings such as: IFRS (PSAK 71).*
- (2) *Attending external trainings such as: Audit Treasury, Intermediate Credit Analysis, Continuous Auditing, Non-Performing Loan Management, Leadership Enhancement, Anti-Fraud, Data Analytic, Business Continuity Management, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), Counterfeit Money Identification, Participating in the Professional Auditor Forum IIA Indonesia, The National Seminar of Internal Audit (SNIA), and Risk Management Certification.*
- (3) *Attending socializations conducted by Bank Indonesia and the Financial Services Authority in relation to the Compliance Monitoring Report of Bank Indonesia's Payment System Participant and National Blacklist Management, and RPOJK on the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks.*

Meanwhile, in relation to audit quality improvement, the activities carried out in 2018 are as follows:

- *Conduct reviews on Internal Audit Policy;*
- *Conduct reviews on the Information Technology of Internal Audit Policy;*
- *Conduct reviews on Internal Audit Charter;*
- *Conduct reviews on the External Auditor Activities Coordination Guideline;*
- *SOP: Confirmation of Audit Result, Audit Rating, Audit Working Paper.*

c. Fungsi Audit Ekstern

1) KAP (Kantor Akuntan Publik)

- Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional untuk mengaudit Laporan Keuangan.
- RUPS yang diselenggarakan tahun 2018, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Ltd sebagai Auditor Ekstern, untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 16 serta diputuskan dalam RUPS.
- Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
- KAP memberikan pendapat audit (opini) Wajar Tanpa Syarat (*unqualified opinion*).

2. Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tanggal 12 Februari – 23 Maret 2018, OJK melakukan pemeriksaan untuk posisi Laporan Desember 2017, dengan cakupan pemeriksaan meliputi:

- Tata Kelola Perusahaan;
- Aktivitas Perkreditan;
- Aktivitas Tresuri;
- Aktivitas Operasional, SDM dan Teknologi Informasi;
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi rating Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK secara berkala (bulanan).
- Atas dasar temuan OJK tersebut, Bank menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah temuan yang sama berulang dikemudian hari.
- Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), seperti dalam hal pemberian kredit yaitu: penyesuaian kebijakan khususnya terkait restrukturisasi kredit.

c. External Audit Function

1) Public Accounting Firm

- *The Bank has always used the services of a large International Public Accountant to audit the Financial Statement.*
- *The GMS held in 2018 has appointed Satrio Bing Eny & Partner Public Accounting Firm, in affiliation with Deloitte Touche Tohmatsu Ltd as the External Auditor, to audit the Bank's financial statements for the period that ends on December 31, 2018.*
- *The appointment of the Public Accounting Firm is always under the recommendation of the Audit Committee to the Board of Commissioners pursuant to the POJK No.13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities, Article 16 as well as decided at the GMS.*
- *The Audit Committee monitors and evaluates the audit implementation by the Public Accounting Firm under the applicable accounting standards.*
- *The Public Accounting Firm provides an audit opinion of unqualified opinion.*

2. Inspection by the Financial Services Authority (OJK)

On February 12 – March 23, 2018, the OJK has conducted inspection of the Report for the period of December, 2017, with the following scope of inspections:

- Corporate Governance;*
- Credit Activities;*
- Treasury Activities;*
- Operational, HR, and Information Technology Activities;*
- Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML – CFT).*

The OJK inspection did not result in any finding that could significantly affect the rating of the Bank.

On the findings of the OJK, the Bank:

- Performed quick actions in completing its commitments to the OJK in a timely manner and reports the results to the OJK regularly (monthly).*
- Made several initiatives to prevent the same findings in the future.*
- Furthermore, a strong commitment from the entire Management and all employees of the Bank in performing all banking activities under the principle of prudence, such as in credit provision, namely in the adjustment of policy, primarily in the credit restructuring.*

- d. Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan keunggulan komparatif (comparative advantage) yang dimiliki oleh Bank.

4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang manajemen risiko sepanjang tahun 2018:

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh RMD seperti laporan Profil Risiko Bank setiap 3 (tiga) bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK setelah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif setiap bulannya melalui forum ALCO (*Asset and Liabilities Management Committee*), guna membahas situasi pasar, rencana pemberian kredit, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank.
- (2) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yakni Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- Mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, memutuskan pengembangan prosedur yang diajukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk

- d. *The Bank will continuously prioritize business growth in accordance with the Bank's competitive advantage and comparative advantage.*

4. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Generally, the Bank has implemented risk management in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016, on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

In order to ensure the compliance to the prevailing regulations, the risk management has conducted several activities in 2018, namely:

1) *Conducting an Active Supervision from the Board of Directors and the Board of Commissioners*

- (1) *The Board of Directors and the Board of Commissioners continued to actively supervise the implementation of the risk management's policies and strategies through various reports submitted by the RMD, such as the Bank's Risk Profile report every 3 (three) months. The reports are then reported to OJK after obtaining approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners and the Board of Directors also conducted monthly monitoring through ALCO (Asset and Liabilities Management Committee) forum, in order to discuss the market condition, the distribution of credit, financing, as well as liquidity that affect the Bank's assets and liabilities.*
- (2) *The Board of Directors and the Board of Commissioners were responsible for the implementation of a sufficient risk management based on the Bank's characteristic, complexity and risk profile.*

The duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

- *Formulating a written and comprehensive set of policies, strategies, and framework of the risk management including the overall and each of the risk limits by considering the Bank's risk appetite and risk tolerance as well as calculating the impact of the risk to the capital adequacy. These were then approved by the Board of Commissioners. In formulating the risk management's policies, strategies and framework, the Board of Directors were supported by the Risk Management Unit, namely the Risk Management Division and the Risk Management Committee.*
- *Taking into consideration the Risk Management Committee's recommendation, deciding the development procedures proposed by the Risk Management Division to identify, monitor, and*

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, serta memastikan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional terkait.

- Paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun Bank mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko:

- Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, seperti: mengevaluasi keakuratan metode pengukuran risiko, ketepatan dalam penerapannya, kesesuaian dengan kebijakan dan penetapan limit risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- (3) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

- Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2018 sebagai dasar atau acuan dalam manajemen Risiko Bank.
- Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.
- Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Asset and Liability Committee (ALCO), dan Divisi Manajemen Risiko.
- Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (RMC meeting) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat ALCO 1 kali dalam sebulan untuk membahas hal hal sebagai berikut:
 - i. **Risk Management Committee**
Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:

control the Bank's risks, as well as ensuring its implementation by the Risk Management Division and related Operational Unit.

- *Updating the Risk Management's policies, strategies, and framework at least once in 1 (one) year.*

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee:

- *Evaluated the Risk Management Policies.*
- *Evaluated the implementation of the Risk Management Policies, such as: evaluating the accuracy of risk measurement method, the accuracy of its application, and its compatibility to the policies and risk limits.*
- *Evaluated the Board of Directors' accountability over the Risk Management Policies' implementation, at least on a quarterly basis.*
- *Monitored and evaluated the implementation of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit's duties.*

- (3) *The Board of Directors and the Board of Commissioners must comprehend the types and levels of Risks that occur in the Bank's operations.*

2) The Sufficiency of Policies and Procedures, Risk Management as well as Risk Limits Establishment

- *Evaluated and updated the Bank's 8 (eight) Risk Management Policies as of December 2018 as the basis of the Bank's Risk management.*
- *Updated the risk appetite and risk tolerance used by the Bank by taking into consideration the risk preference in the Management and Business Plan of the Bank.*
- *Implemented the maintenance of the 8 (eight) types of risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, law risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.*

3) The Sufficiency of Risk Identification, Measurement, Monitoring, as well as the Risk Management Information System

- *Established a Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and Risk Management Division as part of the improvement of the Bank's risk management structure.*
- *Conducted a Risk Management Committee Meeting (RMC meeting) at least once every 3 (three) months and ALCO meeting once a month to discuss the following:*
 - i. **Risk Management Committee**
The Bank discussed the monitoring results of the eight types of risks as follows:

Jenis Risiko Type of Risk	Isi Contents
Risiko Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volume dan Komposisi Portfolio 2. Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> 3. Strategi dan Kebijakan Bisnis
<i>Market Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Volume and Composition of Portfolio</i> 2. <i>Risk of Potential Loss of Interest Rate in the Banking Book</i> 3. <i>Business Strategy and Policy</i>
Risiko Likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif 2. Konsentrasi Aset dan Kewajiban 3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan
<i>Liquidity Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Composition of Asset, Responsibility and Administrative Account Transaction</i> 2. <i>Asset Concentration and Responsibility</i> 3. <i>Susceptibility to the Need for Funding</i> 4. <i>Access to Resources for Funding</i>
Risiko Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3. Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana 4. Faktor Eksternal
<i>Risiko Kredit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Asset Portfolio Composition and Concentration Level</i> 2. <i>Quality of Funds Provision and the Adequacy of Backup Funds</i> 3. <i>Funds Provision Strategy and the Incurrence of Provision Funds</i> 4. <i>External Factor</i>
Risiko Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2. Sumber Daya Manusia 3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung 4. <i>Fraud</i> 5. Kejadian Eksternal
<i>Operational Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Characteristics and Complexity</i> 2. <i>Human Resources</i> 3. <i>Information Technology and Supporting Infrastructure</i> 4. <i>Fraud</i> 5. <i>External Events</i>
Risiko Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Litigasi 2. Faktor Kelemahan Perikatan 3. Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan
<i>Legal Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Litigation Factor</i> 2. <i>Engagement Flaw Factor</i> 3. <i>Absence of Legislation Factor</i>
Risiko Reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait. 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis 4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank
<i>Reputation Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Influence of the Bank's and Affiliates' Owners' Reputation.</i> 2. <i>Violation of Business Ethics</i> 3. <i>Product Complexity and Business Cooperation</i> 4. <i>Frequency and Materiality of the Bank's Negative Exposure</i> 5. <i>Frequency and Materiality of the Customer Complaints</i>
Risiko Strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank 2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah 3. Posisi Bisnis Bank 4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank
<i>Strategic Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Suitability of the Strategy with the Bank's Business Environment</i> 2. <i>High Risk Strategy and Low Risk Strategy</i> 3. <i>The Bank's Business Position</i> 4. <i>Achievement of the Bank's Business Plan</i>
Risiko Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan 2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu.
<i>Compliance Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Type and Significance of the Violation</i> 2. <i>Frequency of Violation of the Bank's Compliance Track Record</i> 3. <i>Violation of Provisions on Certain Financial Transactions.</i>

Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/ pembahasan tambahan seperti;

- Laporan ICAAP;
- Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

ii. **Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)**

Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini:

- Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar
- Analisa risiko pasar dan likuiditas
- Penentuan tingkat suku bunga kredit dan juga deposito.

Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur per jenis risiko pada tahun 2018. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

4) **Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian risiko yang diatur dalam masing-masing kebijakan manajemen risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Bank akan terus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank.

Setiap 3 (tiga) bulan, Bank membuat laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada OJK setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko dan pengesahan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

In addition to the quarterly discussion on the Bank's Risk Profile, the Risk Management Committee Meeting is also held for additional agenda/ discussion, such as:

- *ICAAP Report;*
- *Risk Management Policy Evaluation;*
- *Update on risk appetite and risk tolerance, in accordance with the Bank's Business Plan.*

ii **Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)**

The Bank conducts an ALCO meeting every month to discuss the following matters:

- *Analysis on current market condition in relation to interest and foreign exchange rate*
- *Analysis on market and liquidity risk*
- *Determination of credit rates and deposit.*

The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) in order to ensure that all policies, procedures, limits, and internal control system have been properly carried out. The Risk Management Division has also conducted identification, measurement, and monitoring on the risk position/exposure on each type of risk in 2018. With the aim to monitor and evaluate the Bank's risk profile, active supervision is conducted regularly and continuously improved by the Board of Commissioners and Board of Directors.

4) **Comprehensive Internal Controlling System**

The Bank implemented a comprehensive and reliable internal controlling system through risk control which is governed in each risk management policies, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, law risk, strategic risk, reputation risk and compliance risk.

The Bank will continue to improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure the proper implementation of policies, procedures, limits determination and internal controlling system. RMD also identifies, measures and monitors the overall risks' position/exposure on each type of risk with the purpose of monitoring and evaluating the Bank's risk profile.

In every 3 (three) months, the Bank formulates its Risk Profile report to then be submitted to OJK after receiving recommendation from the Risk Management Committee. Afterwards, the report is validated by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

5 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2018.

5 Provision of Funds to Related Party and Large Exposure

Provision of Funds to Related Party and Core Debtors as of December 2018.

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Amount	
		Debitur Debtor	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Million Rupiah)
1	Kepada pihak terkait *) <i>For related entities *)</i>	1	367.500
2	Kepada Debitur inti: <i>For Core Debtors</i>		
	a. Individu <i>Individual</i>	3	327.600
	b. Grup <i>Group</i>	22	4.301.765

Keterangan:

* Debitur adalah anak perusahaan Bank (PT Resona Indonesia Finance)

Notes:

* The Debtor is the subsidiary of the Bank (PT Resona Indonesia Finance)

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi. Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya. Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- Memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- Membuat limit internal sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya potensi pelanggaran BMPK.
- Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana monitoring.

The relative size of the provision of funds exposure or credit lending to major debtors is in accordance with the Bank's characteristic as a Bank that focuses on funds provision or credit disbursement to corporate consumers. Nevertheless, the Bank has always prioritized the principle of prudence in the disbursement of credit by selectively choosing debtors, where only certain debtors or debtor groups from specific business fields that fulfill the Bank's risk appetite may be a debtor of the Bank.

The Bank has also established a Bank's Credit Policy and a Maximum Credit Lending and Provision of Large Funds Policy, which are always under constant assesment.

Provision of funds to relevant entities and provision of large funds are independently decided by the Board of Directors without any intervention from related entities and other entitites.

Provision of funds to relevant entities are approved by the Board of Commissioners based on the prevailing regulations.

In providing funds to relevant entities and providing large funds, the Bank always:

- Implements the principle of prudence and complied with the regulations of Bank Indonesia concerning the Legal Lending Limit (LLL).*
- Monitors the amount of lending provided to each debtor or debtor groups in order to ensure no violations are done to the LLL.*
- Takes into account the spread/ diversification of fund provision portfolio.*
- Establishes an internal limit according to the debtor's collectibility as an effort to have early detection of any violation of LLL.*
- Provision of large funds, per each debtor and debtors group, is regularly reported to the Board of Commissioners as a monitoring platform.*

6. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

a. Jangka Panjang (5 tahun)/Corporate Plan (2018–2022)

- 1) Meningkatkan jumlah nasabah Bank baik nasabah perusahaan *joint venture* maupun nasabah perusahaan lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang dalam porsi yang seimbang.
- 2) Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pendamping dan dana cadangan likuiditas.
- 3) Meningkatkan pencapaian total aset.
- 4) Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
- 5) Meningkatkan permodalan Bank.
- 6) Meningkatkan pemberian kredit terhadap perusahaan kecil dan menengah Jepang dan Indonesia.
- 7) Menjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.
- 8) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.
- 9) Meningkatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank.

b. Jangka Menengah (2-3 Tahun)/Business Plan (2018–2020)

- 1) Mempertahankan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBRR) minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang didalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan *rating* Penerapan Tata Kelola baik individual maupun terintegrasi dengan perusahaan anak PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).
- 2) Dalam mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan *rating* Tata Kelola tersebut, Bank melakukan peningkatan pada:
 - (1) Fungsi Kepatuhan, termasuk di dalamnya peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai dengan peraturan, berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko dalam rangka melakukan proses pengelolaan risiko kepatuhan.
 - (2) Manajemen Risiko, termasuk di dalamnya bekerjasama dengan Resona Bank, Ltd Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko Bank.

6. THE BANK'S STRATEGIC PLAN

The Bank has issued a complete Corporate and Business Plan according to the prevailing laws and regulations. The Bank's Business Plan has been designed in consideration of external and internal factors, as well as the principle of prudence and sound banking principle. The implementation of the business plan is properly realized in quantity and quality.

a. Long term (5 Years)/Corporate Plan (2018-2022)

- 1) To increase the number of the Bank's customers, which includes joint venture companies and local companies with affiliations with Japanese companies in a balanced portion.
- 2) To expand the role of Third Party Fund as a source of core credit financing and make foreign loans as a source of matching funds and liquidity reserve funds.
- 3) To improve the achievement of total assets.
- 4) To improve the Company's management according to the principles of good corporate governance.
- 5) To increase the Bank's capital.
- 6) To increase the provision of funds towards small medium enterprises in Japan and Indonesia.
- 7) To maintain the Bank's performance as a going concern by taking into account the principle of prudence and offer quality banking products based on the Bank's characteristics.
- 8) To realize a qualified and professional set of human resources to contribute to the Bank and provide an optimal and continuous service to all customers of the Bank.
- 9) To improve information technology to support the Bank's operational activities and business.

b. Mid Term (2-3 Years)/(2018-2020) Business Plan

- 1) Maintaining the Bank's minimum sound composite rating, based on risks (RBRR), at level 2 or Sound which includes the composite rating of the risk profile and the rating of Good Governance implementation, both individually or in integration with the subsidiary of PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).
- 2) To maintain the composite rating of the risk profile and the rating of Good Governance, the Bank makes improvements to:
 - (1) Compliance function, which includes the improvement of Anti-Money Laundering and Combating the Financing Terrorism (AML-CFT) Program Implementation in accordance with the prevailing regulations, in coordination with risk management work forces to conduct the process of compliance risk maintenance.
 - (2) Risk management, including cooperating with Resona Bank, Ltd Japan to strengthen the implementation of the Bank's risk management.

- (3) Fungsi audit internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari metodologi audit, dan
 - (4) Fungsi komite-komite, dengan mengefektifkan peran komite-komite, baik komite yang mendukung tugas Direksi maupun Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal tersebut, diantaranya Komite Audit diikutsertakan menjadi anggota Asosiasi Komite Audit Perbankan.
- 3) Melanjutkan penerapan aksi keuangan berkelanjutan dengan prioritas pada pengembangan kapasitas intern Bank melalui pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Bank dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, melakukan kajian-kajian terkait pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan dan penerbitan produk/jasa keuangan berkelanjutan, dimana kebijakan ini merupakan satu kesatuan dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
 - 4) Memperluas basis nasabah baik nasabah Jepang maupun lokal dengan ekspansi jumlah nasabah dan sistem pemasaran yang efektif. Untuk potensial nasabah Jepang, lebih bekerjasama dengan Grup Resona, terutama Kansai Mirai Financial Group Inc., (perusahaan anak dari Resona Holdings, Inc) serta calon pemegang saham baru yaitu: Bank of Yokohama Ltd dan Daido Life.
 - 5) Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan lokal pada komposisi yang seimbang.
 - 6) Menjaga kualitas portofolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit.
 - 7) Meningkatkan pangsa pasar nasabah *corporate banking* dengan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - 8) Berpartisipasi dalam mendukung sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya kelautan, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.
Bank juga akan mendukung program pemerintah lainnya seperti penyaluran program kredit mahasiswa.
 - 9) Meningkatkan infrastruktur Bank dengan:
 - (1) Menyederhanakan dan menstandarisasi proses bisnis dan operasional.
 - (2) Meningkatkan budaya kinerja perusahaan.
 - (3) Memperluas kemampuan pemberian kredit.
 - 10) Meningkatkan kualitas kredit dengan:
 - (1) Meningkatkan tingkat pengembalian untuk kredit bermasalah.
 - (2) Pemilihan sektor ekonomi sesuai dengan limit industri yang telah ditetapkan.
 - (3) Menerapkan *credit rating* yang mencerminkan kondisi yang benar dan akurat atas kinerja nasabah/debitur.
 - (4) Melakukan ekspansi kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) *The internal audit function, both in its human resources and its audit method, and*
 - (4) *Committee functions, by streamlining the role of the Board of Directors and the Board of Commissioners' supporting committee. In order to support its implementation, the Audit Committee is included as the member of the Banking Audit Committees Association.*
- 3) *Continuing the implementation of sustainable financial actions with the priority to improve the Bank's internal capacity as well as to increase the capacity and capability of its human resources, reviewing the development of sustainable financial products/services and the issuance of sustainable financial products/services. These policies are an integral part of the Bank's Sustainable Financial Action Plan.*
 - 4) *Expanding the customer base, both domestic and Japanese, by increasing the number of customers and implementing an effective marketing system. For prospective Japanese customers, collaboration with Resona Group will be enhanced, primarily with Kansai Mirai Financial Group Inc., (a subsidiary of Resona Holdings, Inc) as well as prospective shareholders, namely the Bank of Yokohama Ltd and Daido Life.*
 - 5) *Maintaining the business model in accordance with a balanced composition between Domestic and Japanese companies.*
 - 6) *Maintaining the loan portfolio quality through a prudent approach to the credit risk management.*
 - 7) *Increasing the corporate banking market share by supporting the customers by offering banking products that are required by the customers.*
 - 8) *Participating in supporting the economic sectors which have been prioritized by the Indonesian government's policies, primarily the in the sectors of maritime, infrastructure, agriculture, and tourism. The Bank will also support other government programs such as the student loan distribution program.*
 - 9) *Increasing the Bank's infrastructure by:*
 - (1) *Simplifying and standardizing its business' process and operations.*
 - (2) *Improving its performance.*
 - (3) *Expanding the loan capacity.*
 - 10) *Increasing the loan quality by:*
 - (1) *Increasing the recovery of Non-Performing Loan*
 - (2) *Selecting economic sectors based on the established industry limits.*
 - (3) *Implementing a credit rating which reflects the accurate conditions of the customers/debtors' performance*
 - (4) *Expanding the loan capacity by implementing principles of prudence.*

- 11) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan:
 - (1) Merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi.
 - (2) Mengembangkan kemampuan pegawai baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill*.
 - (3) Mempertahankan pegawai melalui perbaikan sistem pelatihan, *career path*, kompensasi maupun pemberian pinjaman karyawan.
 - (4) Meningkatkan sumber daya manusia khususnya pada Manajemen Risiko dan Credit Examination yang akan berkontribusi pada perbaikan kesadaran risiko kredit dan memelihara kualitas aset kredit pada tingkat yang sehat.
 - (5) Meningkatkan *Risk Awareness* para *Marketing Officer* terutama sensitivitas mereka terhadap gejala perubahan bisnis/usaha serta fluktuasi ekonomi.
 - (6) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para analis kredit melalui pelatihan yang berkesinambungan dan terarah.
 - (7) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada Divisi Kredit khususnya dalam hal melakukan mitigasi terhadap penilaian jaminan serta verifikasi kelengkapan dokumen.
 - (8) Mengembangkan pola pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf dalam menangani dan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - (9) Pelatihan keuangan berkelanjutan untuk Direksi, Dewan Komisaris, Kepala Divisi, Kepala Cabang, Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi, dan Staf Marketing Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
 - 12) Meningkatkan aset Kantor Cabang Bandung dan Kantor Cabang Surabaya sebesar 10,99% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat sekitar 13,28% dari tahun 2020.
 - 13) Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui strategi :
 - (1) Meningkatkan jumlah nasabah perusahaan Jepang dan lokal.
 - (2) Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap nilai-nilai perusahaan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan kepada nasabah.
 - (3) Meningkatkan kualitas aset.
 - (4) Memobilisasi dana murah, khususnya dari rekening giro.
 - (5) Meningkatkan fungsi kantor cabang dengan memperkuat fungsi *marketing* melalui penambahan jumlah staf *marketing* dan peningkatan kompetensi untuk mendukung penambahan skala bisnis masing-masing kantor cabang.
 - (6) Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan induk Resona Bank, Ltd., Jepang dan perusahaan anak, PT Resona Indonesia Finance.
- 11) *Improving the Bank's human resources by:*
 - (1) *Recruiting highly skilled human resources.*
 - (2) *Improving the employees' hard skills and soft skills.*
 - (3) *Securing employees through training system, career path, and compensation as well as loan distribution.*
 - (4) *Improving its human resources in the field of risk management and credit examination which will contribute to the improvement of credit risk awareness and maintenance of loan assets quality at a sound level.*
 - (5) *Improving the risk awareness of its marketing officers, especially their sensitivity to business changes and economic fluctuations.*
 - (6) *Improving and developing the competence of the credit analyst through continuous and directed trainings.*
 - (7) *Improving the Credit Division competence, especially concerning mitigation measures in collateral appraisal as well as verification for completeness of documents.*
 - (8) *Developing training patterns which can improve the staffs' knowledge and skills in handling and supporting customers through the offering of the products needed*
 - (9) *Conducting sustainable financial training for the Board of Directors, Board of Commissioners, Head of Divisions, Head of Branch Offices, Head of Sections/ equivalent to the Head of Sections, and Marketing Staff in the headquarter and branch office.*
 - 12) *Increasing the assets of Bandung Branch Office and Surabaya Branch Office by 10.99% in 2019 and increasing it by 13.28% in 2021 compared to 2020.*
 - 13) *Maintaining the Bank's sustainable growth by:*
 - (1) *Increasing the number of domestic and Japanese customers.*
 - (2) *Enhancing the employees' understanding of the corporate culture to further implement them in the provision of services.*
 - (3) *Improving the assets quality.*
 - (4) *Conducting the mobilization of current accounts and saving accounts (CASA), especially from the demand deposits.*
 - (5) *Improving the branch offices' functions by strengthening its marketing functions. This is conducted through the increase of its marketing staffs as well as improvements in their competence to support the growth of business scale in each branch office.*
 - (6) *Optimizing collaborations with its parent company, namely Resona Bank, Ltd., and its subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance.*

- (7) Menjalin aliansi strategis dengan bank lain untuk mendukung penyediaan pelayanan yang prima kepada nasabah.
- (8) Meningkatkan efisiensi.
- (9) Memperkenalkan nasabah lokal kepada perusahaan Jepang yang berencana masuk ke Indonesia.
- 14) Meningkatkan pertumbuhan aset dan kredit, masing-masing sebesar 10,9% dan 12,9% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021, aset dan kredit tumbuh 13,2% dan 13,8% dibandingkan dengan tahun 2020.
- 15) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga *NPL gross* dan *NPL net* Bank pada kisaran di bawah 2% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp50,0 miliar di tahun 2020 dan sebesar Rp60,0 miliar di tahun 2021.
- 16) Memberikan kredit kepada UMKM yang dilakukan sesuai kemampuan Bank sebagai bank korporasi. Namun demikian, Bank akan meningkatkan kredit ekspor kepada sektor non migas.
- 17) Meningkatkan sumber dana murah, dimana total Dana Pihak Ketiga pada tahun 2020 ditargetkan tumbuh 15,0% dibandingkan tahun 2019 dan pada tahun 2021 ditargetkan tumbuh 13,2% dibandingkan tahun 2020. Pinjaman yang diterima di tahun 2020 naik sebesar 3,3% dibandingkan tahun 2019, dan di tahun 2021 meningkat sebesar 7,6% dibandingkan tahun 2020. Pinjaman yang diterima termasuk pinjaman subordinasi.
- 18) Pendapatan bunga bersih tetap menjadi pendapatan utama Bank dengan target pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp635,3 miliar dan Rp731,4 miliar.
- 19) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak pada tahun 2020 sebesar Rp247,3 miliar dan pada tahun 2021 laba setelah pajak sebesar Rp325,6 miliar. Target total modal KPMM pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3,1 triliun dan Rp3,3 triliun. Dalam rangka meningkatkan kategori Bank menjadi BUKU 3 atau minimal modal inti sebesar Rp5 triliun, Bank terus melakukan komunikasi kepada pemegang saham Bank untuk meningkatkan modal inti Bank.
- 20) Optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi untuk mendukung penyediaan laporan.
- 21) Melanjutkan perbaikan komponen keamanan dan otentikasi teknologi informasi Bank.
- 22) Meningkatkan fungsi sumber daya manusia dengan menguatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi, mekanisme evaluasi sumber daya manusia berbasis kinerja, pelaksanaan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, inovasi program pelatihan dan melakukan investasi secara agresif pada area sumber daya manusia.
- (7) *Building strategic alliances with other banks to support the provision of excellent services.*
- (8) *Increasing its efficiency.*
- (9) *Introducing local customers to Japanese companies who will potentially enter the Indonesian market.*
- 14) *Increasing the growth of assets and loans of 10.9% and 12.9% each, compared to 2019. For the 2021, the assets and loans are expected to grow by 13.2% and 13.8% each, compared to 2020.*
- 15) *Maintaining and increasing the established risk awareness so that the Bank's gross NPL and net NPL remains under 2% with the number of the burden of impairment reaches Rp50.0 billion in 2020 and Rp60.0 billion in 2021.*
- 16) *Providing loans for SME in accordance with the Bank's ability as a corporate bank. However, the Bank will increase its export loans to non-oil and gas sectors.*
- 17) *Increasing the source of funds, in which the third-party funds in 2020 are expected to grow by 15.0% compared to 2019. In 2021 it is expected to grow by 13.2% compared to 2020. The total received loans in 2020 are expected to increase by 3.3% compared to 2019, and in 2019 increased to 7.6% compared to 2020. The received loans include the subordinated loans.*
- 18) *Targeting its Net Interest Margin to Rp653.3 billion in 2020 and Rp731.4 billion in 2021. The Net Interest Margin will still be the Bank's main income.*
- 19) *Increasing the Bank's capital through its income after tax with the target of Rp247.3 billion in 2020 and Rp325.6 billion in 2021. It also aims for a CAR of Rp3.1 trillion in 2020 and Rp3.3 trillion in 2021. Following the implementation of consolidation where such improvements were conducted, the Bank expects that the quality of assets and corporate governance will grow even more sound in the coming years. In order to improve the Bank's category to BUKU 3 or a minimum of Rp5 trillion of core capital, the Bank continues to communicate with shareholders to increase its core capital.*
- 20) *Optimizing the use of accounting information system to support the provision of reports.*
- 21) *Improving the security and authentication components of the Bank's information system.*
- 22) *Improving the functions of human resources by strengthening them on every work unit, developing a reward and sanction system, creating a performance-based human resources evaluation mechanism, conducting an effective transfer of knowledge from foreign workers to local workers, innovating the training program and aggressively investing in areas of human resources.*

- 23) Mempersiapkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dari sisi sumber daya manusia dan teknologi untuk menghadapi perubahan signifikan terkait dengan peningkatan status menjadi BUKU 3. Meningkatkan standar pelayanan dan sistem operasional Bank sehingga pelayanan kepada nasabah lebih efektif.
- 24) Mengimplementasikan PSAK 71 yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.
- 25) Pelaksanaan *Equation Branch Automatication* (EBA) dengan infrastruktur *thin client* dalam menunjang tugas operasional khususnya sistem *teller* Bank, melanjutkan pembaruan *windows server* dan *personal computer operating system* ke versi terbaru, penggantian/pembaruan *datawarehouse*, meningkatkan aplikasi *back up* pada DRC Site, pelaksanaan *internet banking* DRC, peningkatan jasa *e-statement* pada situs web, dan melanjutkan untuk meningkatkan/mengganti peralatan kritikal.
- 26) Melakukan relokasi kantor cabang pembantu Cikarang dalam zona yang sama agar Bank tetap dapat secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah di kawasan Cikarang sehubungan dengan rencana dari pihak pengelola gedung yang disewa sekarang untuk memperbaiki tata ruang perkantoran.
- 27) Melakukan relokasi kantor pusat Bank ke gedung baru di Jl. Jendral Sudirman.

c. Jangka Pendek (1 tahun)/Business Plan (2018)

- 1) Mempertahankan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang di dalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan *rating* penerapan Tata Kelola, baik individual maupun terintegrasi dengan perusahaan anak PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).
- 2) Dalam mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan *rating* Tata Kelola tersebut, Bank melakukan peningkatan pada:
 - Fungsi kepatuhan termasuk di dalamnya peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU -PPT) sesuai dengan peraturan, berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko dalam rangka melakukan proses pengelolaan risiko kepatuhan.
 - Fungsi manajemen risiko, diantaranya:
 - a. Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dalam mendukung pencapaian rencana bisnis Bank khususnya terkait dengan penetapan risiko pada tingkat yang wajar dan fokus untuk menjaga kualitas kredit, mengamankan posisi likuiditas dan rasio CAR yang wajar.
 - b. Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dengan melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas seluruh kebijakan dan prosedur Bank.
 - c. Penguatan manajemen risiko pasar dan likuiditas dengan persiapan penerapan

- 23) *Preparing and increasing human resources and technology infrastructures to embrace significant changes related to the status improvement to BUKU 3. Improving the Bank's service standard and operation system to provide an even more effective service for its customers.*
- 24) *Implementing the PSAK 71 on January 1, 2020.*
- 25) *The implementation of Equation Branch Automatication (EBA) with a thin client infrastructure to support the Bank's operations, primarily in its teller system, continuing the update of the window server and personal computer operating system to the latest version, replacing/updating the datawarehouse, upgrading the backup application at DRC Site, implementing the DRC internet banking, improving the e-statement services on its websites, and continuing the upgrade/replacement of critical equipment.*
- 26) *Relocating the Cikarang sub-brach office in the same zone so the Bank can consistently provide the best services to its customers in Cikarang in relation to the current building manager's plan to improve the office layout.*
- 27) *Relocating the Bank's headquarter to the new building at Jl. Sudirman.*

c. Short term (1 Year)/Business Plan (2018)

- 1) *Maintaining the Bank's minimum sound composite rating, based on risks (RBBR), at level 2 or Sound which includes the composite rating of the risk profile and the rating of Good Governance implementation, both individually or integrated with the subsidiary of PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).*
- 2) *Maintaining the composite rating of the risk profile and the rating of Good Governance, the Bank makes improvements to:*
 - *Compliance function, which includes the improvement of Anti-Money Laundering and Combating the Financing Terrorism (AML-CFT) Program Implementation in accordance with the prevailing regulations, in coordination with management work forces to conduct the process of compliance risk maintenance.*
 - *Risk management functions, such as:*
 - a. *Enhancing the role of Risk Management Division in supporting the Bank's Business Plans, especially in determining a reasonable risk, maintaining the loan quality, and securing the liquidity and CAR ratio at a reasonable level.*
 - b. *Improving the role of Risk Management Division in providing review and recommendation for all of the Bank's policies and procedures.*
 - c. *Strengthening the liquidity and market risk management by preparing the implementation*

- manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book* (*interest rate risk in banking book*) dan persiapan implementasi sistem aplikasi NSFR (*Net Stable Funding Ratio*).
- d. Melakukan kerjasama dengan Resona Bank, Ltd Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko Bank.
- Fungsi audit internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari metodologi audit, dan
 - Fungsi komite-komite dengan mengefektifkan peran komite-komite, baik komite yang mendukung tugas Direksi maupun Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal tersebut, diantaranya Komite Audit diikutsertakan menjadi anggota Asosiasi Komite Audit Perbankan.
- 3) Menerapkan keuangan berkelanjutan dengan skala prioritas pada pengembangan kapasitas intern Bank melalui pola pelatihan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dimana kebijakan ini merupakan satu kesatuan dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
 - 4) Memperluas basis nasabah baik nasabah Jepang maupun Lokal dengan ekspansi jumlah nasabah dan sistem pemasaran yang efektif. Untuk potensial nasabah Jepang, lebih bekerjasama dengan Grup Resona, terutama Kansai Mirai Financial Group Inc. (perusahaan anak dari Resona Holdings, Inc), serta calon pemegang saham baru yaitu Bank of Yokohama, Ltd dan Daido Life. Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan Lokal pada komposisi yang seimbang.
 - 5) Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan Lokal pada komposisi yang seimbang.
 - 6) Menjaga kualitas portofolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit.
 - 7) Meningkatkan pangsa pasar nasabah *corporate banking* dengan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - 8) Menerbitkan aktivitas baru yaitu Aktivitas Referensi untuk Produk *Bancassurance* (*Referral Activities for Bancassurance Product*) dan produk baru *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) pada tahun 2019. NCD diterbitkan dengan melihat kondisi pasar dan merupakan alternatif dari penerbitan MTN.
 - 9) Berpartisipasi dalam mendukung sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya kelautan, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata. Bank juga akan mendukung program pemerintah lainnya seperti penyaluran program kredit mahasiswa yang diawali dengan persiapan infrastruktur dan peraturan internal yang terkait.
 - 10) Meningkatkan infrastruktur Bank dengan:
 - (1) Menyederhanakan dan menstandarisasi proses bisnis dan operasional.
 - (2) Meningkatkan budaya kinerja perusahaan.
 - (3) Memperluas kemampuan pemberian kredit.
- of risk management and a standardized approach of risk measurement for the interest rate risk in banking book, and the NSFR application.*
- d. *Collaborating with Resona Bank, Ltd. to strengthen the Bank's implementation of risk management.*
 - *Improving the internal audit function in both its human resources and auditing method and*
 - *Improving the committees' functions by streamlining the role of the Board of Directors and the Board of Commissioners' supporting committee. In order to support its implementation, the Audit Committee is included as the member of the Banking Audit Committees Association.*
 - 3) *Implementing a sustainable financing by prioritizing on the development of the Bank's internal capacity through the development training pattern, which acts as a part of the Bank's Sustainable Financial Action Plan.*
 - 4) *Expanding the customer base, both domestic and Japanese, by increasing the number of customers and implementing an effective marketing system. For prospective Japanese customers, collaboration with Resona Group will be enhanced, especially Kansai Mirai Financial Group, Inc. (a subsidiary of Resona Holdings, Inc.), as well as The Bank of Yokohama, Ltd., and Daido Life as the prospective shareholders.*
 - 5) *Maintaining the business model in accordance with a balanced composition between Domestic and Japanese Companies.*
 - 6) *Maintaining the loan portfolio quality through a prudent approach to the credit risk management.*
 - 7) *Increasing the corporate banking market share by supporting the customers by offering banking products that are required by the customers.*
 - 8) *Launching a new activity known as Referral Activities for Bancassurance Product and a new product known as Negotiable Certificate Deposit (NCD) in 2019. NCD is launched through the observation of the market condition and as an alternative of MTN issuance.*
 - 9) *Strengthening several economic sectors in accordance with the policies of the Indonesian government, especially in the marine, infrastructure, agriculture, and tourism sectors. The Bank also supports other government programs, such as the student loan distribution program which is initiated by the preparation of related infrastructure and internal regulations.*
 - 10) *Improving the Bank's infrastructure by:*
 - (1) *Conducting the simplification and standardization of its operations.*
 - (2) *Improving its performance.*
 - (3) *Expanding the loan capacity*

- 11) Meningkatkan kualitas permodalan Bank dengan:
 - (1) Menjaga kualitas aset produktif, diantaranya melalui pemberian kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - (2) Mencapai target laba setelah pajak.
 - (3) Mengontrol pembayaran dividen pada level rasio yang wajar dan dapat diterima pemegang saham.
 - 12) Meningkatkan kualitas kredit dengan:
 - (1) Meningkatkan tingkat pengembalian untuk kredit bermasalah.
 - (2) Pemilihan sektor ekonomi sesuai dengan limit industri yang telah ditetapkan.
 - (3) Menerapkan *credit rating* yang mencerminkan kondisi yang benar dan akurat atas kinerja nasabah/debitur.
 - (4) Melakukan ekspansi kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
 - 13) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan:
 - (1) Merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi.
 - (2) Mengembangkan kemampuan pegawai baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill*.
 - (3) Mempertahankan pegawai melalui perbaikan sistem pelatihan, *career path*, kompensasi maupun pemberian pinjaman karyawan.
 - (4) Meningkatkan sumber daya manusia khususnya pada manajemen risiko dan *credit examination* yang akan berkontribusi pada perbaikan kesadaran risiko kredit dan memelihara kualitas aset kredit pada tingkat yang sehat.
 - (5) Meningkatkan *risk awareness* para *marketing officer* terutama sensitivitas mereka terhadap gejala perubahan bisnis/usaha serta fluktuasi ekonomi.
 - (6) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para analis kredit melalui pelatihan yang berkesinambungan dan terarah.
 - (7) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada Divisi Kredit khususnya dalam hal melakukan mitigasi terhadap penilaian jaminan serta verifikasi kelengkapan dokumen.
 - (8) Mengembangkan pola pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf dalam menangani dan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - (9) Pelatihan keuangan berkelanjutan untuk Direksi, Dewan Komisaris, Kepala Divisi, Kepala Cabang, Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi, dan Staf *Marketing* Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
 - 14) Meningkatkan aset Kantor Cabang Bandung dan Kantor Cabang Surabaya sekitar 10,75% dari tahun 2018.
 - 15) Meningkatkan pemberian kredit terutama pada sektor manufaktur. Bank juga akan memulai untuk masuk pembiayaan pada sektor infrastruktur melalui kredit sindikasi dengan bank lain, Institusi Keuangan Multilateral dan Pemerintah (seperti Sarana Multi Infrastruktur, Indonesia *Infrastructure Finance*).
- 11) *Increasing the Bank's capital quality by:*
 - (1) *Maintaining the quality of productive assets through the provision of loan which pays attention to the principle of prudence.*
 - (2) *Achieving the income after tax's target.*
 - (3) *Controlling dividend payments at a reasonable level which is acceptable to the shareholders.*
 - 12) *Increasing the Bank's loan quality by:*
 - (1) *Increasing the recovery of Non-Performing Loan.*
 - (2) *Selecting economic sectors based on the established industry limits.*
 - (3) *Implementing credit rating which reflects the accurate conditions of the customers/debtors' performance.*
 - (4) *Expanding the loan capacity by implementing the principles of prudence.*
 - 13) *Improving the Bank's human resources by:*
 - (1) *Recruiting highly skilled human resources.*
 - (2) *Improving the employees' hard skills and soft skills.*
 - (3) *Securing employees through training system, career path, and compensation as well as loan distribution.*
 - (4) *Improving its human resources in the field of risk management and credit examination which will contribute to the improvement of credit risk awareness and maintenance of loan assets quality at a sound level.*
 - (5) *Improving the risk awareness of its marketing officers, especially their sensitivity to business changes and economic fluctuations.*
 - (6) *Improving and developing the credit analyst competence through continuous and directed trainings.*
 - (7) *Improving the Credit Division competence, especially concerning mitigation measures in collateral appraisal as well as verification for completeness of documents.*
 - (8) *Developing training patterns which can improve the staffs' knowledge and skills in handling and supporting customers through the offering of the products needed.*
 - (9) *Conducting sustainable financial training for the Board of Directors, Board of Commissioners, Head of Divisions, Head of Branch Offices, Head of Sections/ equivalent to the Head of Sections, and Marketing Staff in the headquarter and Branch Office.*
 - 14) *Increasing the assets of Bandung Branch Office and Surabaya Branch Office of around 10.75% from the 2018.*
 - 15) *Increasing the loan distribution, especially in the manufacturing sector. The Bank will also begin in financing the infrastructure sector through syndicated loans with other banks, Multilateral Financial Institution, and the Government (such as Sarana Multi Infrastruktur and/or Indonesia Infrastructure Finance).*

- 16) Memberikan kredit kepada UMKM yang dilakukan sesuai kemampuan Bank sebagai bank korporasi. Namun demikian, Bank akan meningkatkan kredit ekspor kepada sektor non migas.
- 17) Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui strategi:
- (1) Meningkatkan jumlah nasabah perusahaan Jepang dan lokal.
 - (2) Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap nilai-nilai perusahaan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan kepada nasabah.
 - (3) Meningkatkan kualitas aset.
 - (4) Memobilisasi dana murah, khususnya dari rekening giro.
 - (5) Meningkatkan fungsi kantor cabang dengan mengoptimalkan pendekatan hubungan bisnis dengan nasabah yang sudah ada dengan mencari peluang untuk mengembangkan hubungan bisnis baru dengan pembeli dan pemasok dari nasabah yang sudah ada (supply and value chain approach). Pada Kantor Cabang Surabaya, Bank akan membangun sinergi bisnis dengan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), dimana dapat memberikan lebih banyak peluang bisnis.
 - (6) Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan induk Resona Bank, Ltd., Jepang dan perusahaan anak, PT Resona Indonesia Finance.
 - (7) Menjalani aliansi strategis dengan bank lain untuk mendukung penyediaan pelayanan yang prima kepada nasabah.
 - (8) Meningkatkan efisiensi.
 - (9) Memperkenalkan nasabah lokal kepada perusahaan Jepang yang berencana masuk ke Indonesia.
 - (10) Memperkuat aktivitas perencanaan pemasaran dengan meningkatkan fungsi *Business Development Division* (BDD) 5 untuk membuat sistem pemasaran lebih efektif dan perluasan hubungan nasabah.
- 18) Meningkatkan total aset dan total kredit di akhir tahun 2019, masing-masing sebesar 10,75% dan 10,50% dibandingkan tahun 2018.
- 19) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga *NPL gross* dan *NPL net* Bank tetap terjaga di bawah 2% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp102,0 miliar di tahun 2019.
- 20) Meningkatkan sumber dana murah, dimana total dana pihak ketiga diproyeksikan tumbuh 11,59% dibandingkan tahun 2018, total pinjaman yang diterima meningkat 25,36% dari tahun 2018 (pinjaman yang diterima termasuk pinjaman subordinasi), menerbitkan surat berharga yang diterbitkan (MTN atau NCD) sebesar Rp200 miliar pada Juni 2019.
- 21) Pendapatan bunga bersih tetap menjadi pendapatan utama Bank dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp545,88 miliar.
- 22) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba
- 16) *Providing loans for SME in accordance with the Bank's ability as a corporate bank. However, the Bank will increase its export loans to non-oil and gas sectors.*
- 17) *Maintaining the Bank's sustainable growth by:*
- (1) *Increasing the number of domestic and Japanese customers.*
 - (2) *Enhancing the employees' understanding of the corporate culture to further implement them in the provision of services.*
 - (3) *Improving the assets quality.*
 - (4) *Conducting the mobilization of current accounts and saving accounts (CASA), especially from the demand deposits.*
 - (5) *Improving the branch offices' functions by optimizing the business relations approach to the existing customers by supply value chain approach. At the Surabaya Branch Office, the Bank will synergize with Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), where the Bank will gain various opportunities.*
 - (6) *Optimizing collaborations with its parent company, namely Resona Bank, Ltd., and its subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance.*
 - (7) *Building strategic alliances with other bank to support the provision of excellent services.*
 - (8) *Increasing efficiency.*
 - (9) *Introducing the local customers to the Japanese companies who will potentially enter the Indonesian market.*
 - (10) *Strengthening the marketing planning activity by improving the Business Development Division (BDD) 5 functions to create an effective marketing system to expand the customers' relations.*
- 18) *Increasing the total assets and total loans by the end of 2019 to 10.75% and 10.50% respectively, compared to 2018.*
- 19) *Maintaining and increasing the established risk awareness so that the Bank's gross NPL and net NPL remains under 2% with the number of the burden of impairment reaches Rp102.0 billion in 2019.*
- 20) *Increasing the source of funds, in which the third-party funds are expected to grow by 11.59% and the total received loans are expected to increase to 25.36% from 2018 (the received loans include subordinated loans). It will also issue the Medium Term Notes (MTN) of IDR200 billion on June 2019.*
- 21) *Targeting its Net Interest Margin to IDR545.88 billion in 2019. The Net Interest Margin will still be the Bank's main income.*
- 22) *Increasing the Bank's capital through its income after tax*

setelah pajak, dengan target laba setelah pajak Bank pada tahun 2019 sebesar Rp141,0 miliar dan target total modal KPMM pada tahun 2019 sebesar Rp2,95 triliun.

- 23) Optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi untuk mendukung penyediaan laporan.
- 24) Meningkatkan proses dan produktivitas Bank dengan mengurangi biaya operasional, meningkatkan fitur *internet banking*, memperbaiki proses bisnis seperti pelaksanaan *e-advices*, teknologi baru *message manager* untuk memperbaiki operasional *front* dan *back office*, dan peningkatan sistem layanan pada *call center* berupa *auto attendant system*.
- 25) Mengganti dan atau memperbaiki sistem operasi lama dan beberapa server yang kritikal dengan yang baru.
- 26) Memperbaiki komponen keamanan dan otentikasi teknologi informasi Bank.
- 27) Melakukan pembaruan dan/atau pelaksanaan sistem baru seperti aplikasi PSAK 71 (*parallel run* di Semester II-2019), sistem aplikasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *e-note*, *enhancement internet banking* melalui penambahan fitur berupa surat pernyataan nasabah mengenai penjaminan LPS untuk pembukaan deposito dan penambahan fitur berupa *mobile approver*, penggantian aplikasi SAK dengan *Loan Originating System* (LOS) melalui *Intramart*, perbaikan untuk mengganti peralatan kritikal, peningkatan *windows server operating system* (OS) dan *personal computer operating system* (PC OS) ke versi yang terbaru, peningkatan aplikasi *back up* pada *DRC Site*, me-review penggunaan *datawarehouse* yang ada sekarang.
- 28) Meningkatkan fungsi sumber daya manusia dengan menguatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi, mekanisme evaluasi sumber daya manusia berbasis kinerja, pelaksanaan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, inovasi program *training* dan melakukan investasi secara agresif pada area sumber daya manusia.
- 29) Memastikan kecukupan sumber daya manusia pada setiap unit kerja baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mendukung aktivitas bisnis, operasional dan pelaporan Bank.
- 30) Melanjutkan proses relokasi gedung baru di Jl.Jendral Sudirman yang nantinya akan digunakan sebagai kantor pusat Bank.

Secara umum, pada tahun 2018 Bank mencatat laba bersih sebesar Rp18,3 miliar, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp12,2 triliun, terjadi kenaikan sebesar 18,51% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp10,3 triliun. Hal ini karena Bank memiliki strategi untuk meningkatkan pemberian kredit terutama pada sektor manufaktur, sektor keuangan, perdagangan dan jasa usaha lainnya.

with the target of IDR141.0 billion in 2019. It also aims for a CAR of IDR2.95 trillion.

- 23) *Optimizing the use of accounting information system to support the provision of reports.*
- 24) *Enhancing the Bank's process and productivity by reducing operating expenses, increasing the features of internet banking, improving business processes such as e-advices, improving front and back office operations by using message manager as the new technology, and improving the services system at the call center unit by using auto attendant system.*
- 25) *Replacing and/or updating the old operating system and several critical servers with the latest version.*
- 26) *Improving the security and authentication components of the Bank's information system.*
- 27) *Conducting various updates of its systems and servers, namely PSAK 71 (parallel run at the second semester of 2019), Net Stable Funding Ratio (NSFR), e-note, windows sever operating system (OS), personal computer operating system (PC OS), and the backup system in DRC Site. The Bank will also enhance its internet banking through the use of customer statement regarding the LPS' guarantee to open a deposit account and the addition of mobile approver feature. Furthermore, the Bank will also review the use of existing warehouse data.*
- 28) *Improving the human resources functions by strengthening them on every work units, developing reward and sanction system, creating human resources evaluation mechanism based upon performance, conducting an effective transfer of knowledge from foreign workers to local workers, and investing aggressively to areas of human resources.*
- 29) *Ensuring the sufficiency of human resources on every work unit, both in quantity and quality to support the Bank's operating and reporting activities.*
- 30) *Continuing the relocation process to the new Bank's headquarter in Sudirman.*

Generally, the Bank obtained a net profit of IDR18.3 billion, which increased from the 2017 profits.

In terms of assets, the provision of credit reached IDR12.2 trillion, increasing by 18.51% compared to 2017 which was recorded at Rp10.3 trillion. This is due to the Bank's strategy in increasing the loan distribution, primarily on the manufacture, financial, trade and other business services.

Dari lingkup liabilitas, pada akhir tahun 2018 Bank menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp10,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar 24,57% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp8,3 triliun.

Total Aset Bank di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 25,55%, dari Rp14,2 triliun pada akhir tahun 2017 menjadi Rp17,9 triliun pada akhir tahun 2018. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Bank di akhir tahun 2018 sebesar 2.54% (*gross*) dan 1.95% (*net*).

Dari lingkup Permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Bank pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 18.32%, berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ICAAP.

Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada OJK. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 Agustus 2018 (untuk periode Semester I-2018) dan pada tanggal 28 Februari 2019 (untuk periode Semester II-2018).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.25/POJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2019 - 2021 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 November 2018.

7. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAIN

Ketentuan regulator terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 tertanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.43/SEOJK.03/2016 tertanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

In terms of Liability, the Bank has raised IDR10.3 trillion third-party fund by the end of 2018. The amount of Liability increased by 24.57% compared to IDR8.3 trillion in 2017.

The Total Assets of the Bank in 2018 has increased by 25.55%, from IDR14.2 trillion at the end of 2017 to IDR17.9 trillion by the end of 2018. The Bank's Non-Performing Loan (NPL) Ratio by the end of 2018 was 2.54% (gross) and 1.95% (net).

In terms of Capital, the Capital Adequacy Ratio (CAR) including the account of Credit Risk, Operational Risk, and Bank's Market Risk, the Capital by the end of 2018 is 18.32%, above the minimum requirement set by Bank Indonesia and ICAAP.

The Board of Directors continuously supervises its realization and submits quarter Business Plan Realization Report to the OJK. The Report of Business Plan Supervision by the Board of Commissioners is also reported to the Bank every 6 (six) months and was submitted to the OJK on August 30, 2018 (for the period of Semester I-2018) and on February 28, 2019 (for the period of Semester II-2018).

According to the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.5/POJK.03/2016 dated January 27, 2016 and the Circular Letter of the Financial Services Authority No.25/POJK.03/2016 dated July 14, 2016 on Bank's Business Plan, the Bank has drawn a Business Plan for the 2019-2021, which was submitted to the Financial Services Authority (OJK) on November 30, 2018.

7. TRANSPARENCY OF THE BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS WHICH HAS NOT BEEN DISCLOSED IN OTHER REPORTS

The provisions of the regulator regarding The Bank's Transparency and Publication Report, Transparency of the Bank's Product Information and The Use of Customer's Personal Information as well as the Prime Lending Rate Transparency, namely:

- *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.6/POJK.03/2015 dated April 1, 2015, as amended with POJK No.32/POJK.03/2016 dated August 8, 2016 and Circular Letter of the Financial Services Authority No.43/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 on the Transparency and Publication of Bank Reports*
- *Regulation of Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 dated January 20, 2005 and Circular Letter of Bank Indonesia No.7/25/DPNP dated July 18, 2005 on the Transparency of Information on the Bank's Products and Usage of the Customers' Personal Information by creating written policy and procedure with regard to the matter.*
- *Circular Letter of Bank Indonesia No.34/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017 on the Transparency of Prime Lending Rate Information.*

Bank telah:

- Melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi Suku Bunga Dasar Kredit sesuai dengan ketentuan.
- Mempublikasikan laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan dan laporan publikasi tahunan serta (SBDK) pada situ web Bank. SBDK juga diletakkan di counter-counter jaringan kantor Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan *Management Letter* atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada institusi:

1. Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat
4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
6. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
7. Majalah Ekonomi dan Keuangan.

8. INFORMASI LAIN YANG TERKAIT DENGAN TATA KELOLA BANK

Selama tahun 2018, tidak ada intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

The Bank has:

- Done its responsibilities to prepare and submit reports, information on Bank products, and the use of the Bank's customer's personal information, as well as the Prime Lending Rate information in accordance with the regulations.
- Published monthly publication reports, quarterly publication reports, and annual publication reports, as well as the Prime Lending Rate on its website. The Prime Lending Rate Report is also placed at the counters across the Bank's network.

According to the Regulation of Financial Services Officer POJK No.6/POJK.03/2015 as amended by POJK No.32 on Transparency and Publication of Bank's Report, the Bank has also submitted its Annual Publication Report to the OJK, along with the Management Letter of the Bank's annual financial statement audit.

Moreover, the Bank also submits the Annual Publication Report to the following institutions:

1. Financial Services Authority/Bank Indonesia
2. Indonesian Consumers' Foundation
3. Rating Agencies
4. Association of Indonesian Banks
5. Indonesian Banking Development Institute
6. Institute of Economic and Financial Research
7. Economic and Financial Magazines

8. OTHER INFORMATION REGARDING THE BANK'S GOVERNANCE

Throughout 2018, there were no owner intervention, internal conflict or other conflict that rose due to the Bank's remuneration policies.

B KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Shares Ownership of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Exceeding 5% or Larger than the Submitted Capital

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

All members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Bank does not have any shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies in or out of the country.

C HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Financial and Family Affiliation of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders of the Bank

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan tidak ada pula hubungan keuangan dan hubungan keluarga sesama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris .

There are no financial and family affiliations between the any members of the Board of Commissioners or Board of Directors, as well as between the members the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Selain itu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, seluruh Anggota Direksi Warga Negara Indonesia, dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Furthermore, the President Director, Vice President Director, and the Indonesian Members of the Board of Directors, and all members of the Board of Commissioners do not have any financial, management, shareholding, and/or family affiliations with the Controlling Shareholders or any affiliations with the Bank that may affect their ability to act independently.

D FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

The Frequency of the Board of Commissioners' Meetings

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 17 (tujuh belas) kali dalam tahun 2018. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan klausul pada pasal 21 Anggaran Dasar Bank.

The Board of Commissioners Meeting is held at least once a month. The Bank held 17 (seventeen) meetings in 2018. The Board of Commissioners' meeting is conducted according to the clauses of Article 21 of the Bank's Articles of Association.

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The Attendance List of the Board of Commissioners Meetings in 2018 are as follows:

No	Nama	Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Total
		26	30	26	19	27	27	6	26	29	2	27	29	26	9	29	28	27								
1	Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17/17
2	Tang Peng Wah	-	√	√	-	√	√	√	-	-	-	√	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	-	√	10/17	
3	G.Wisnu Rosariastoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17/17
4	Keisuke Nakao ¹⁾											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	9/17	

Keterangan:

¹⁾ Efektif menjabat sebagai Komisaris Non-Independen tanggal 22 Juni 2018.

Notes:

¹⁾ Effectively served as a Non-Independent Commissioners on June 22, 2018.

E JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Amount of Internal Fraud

Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai Bank. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan *punishment* and *reward* yang sesuai dan filosofi perusahaan yang tidak mentolerir setiap kejadian internal *fraud*.

Bank telah memiliki Kebijakan Anti *Fraud* yang memuat empat pilar anti *fraud*. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi *fraud* yang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*. Pilar Kedua "Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi *fraud* yang mencakup mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat "Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian dari strategi anti *fraud*.

Kegiatan anti *fraud* tersebut meliputi adanya tim anti *fraud* yang didukung dengan Kebijakan Anti *Fraud* yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada OJK untuk posisi Juni 2018 pada tanggal 13 Juli 2018 dan posisi Desember 2018 pada tanggal 15 Januari 2019.

Throughout 2018, there is no internal fraud done by the employees of the Bank that may impact of the Bank's financial conditions. This is the result of the implementation of punishment and reward based on the philosophy of the Company, which does not tolerate any incidents of internal fraud.

The Bank has established an Anti-Fraud Policy with four pillars of anti-fraud. In the First Pillar, "Prevention", the Bank has created a set of instruments to reduce potentials of fraud which includes anti-fraud awareness, vulnerability identification, and Know Your Employee. The Second Pillar, "Early Detection", contains identification instruments and mechanisms to detect indications of fraud, which include whistleblowing, surprise audit, and surveillance system. The Third Pillar, "Investigation, Reporting, and Sanctions," and the Fourth Pillar "Monitoring, Evaluation, and Follow Up". The Bank reports all process of risk management to the Financial Services Authority.

The Bank has implemented a system of fraud prevention and detection as a part of its anti-fraud strategy.

The foregoing anti-fraud activities includes the anti-fraud team, supported by the proper and understandable Anti-Fraud Policy by all employees and management, ensuring to hire the most suitable employees through Know Your Employee, communicating the expectation of honesty and integrity, creating a positive work environment, and handling any fraud activity or transaction, providing policies to protect whistleblower and implementing firm consequences for perpetrators of fraud.

The Bank has submitted an Anti-Fraud Strategy Implementation Report to the OJK for the position as of June 2018 on July 13, 2018 and position as of December 2018 on January 15, 2019.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh <i>The Amount of Cases Conducted By</i>					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris <i>The Board of Directors and Commissioners</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya <i>Temporary Employee and Outsourced Officer</i>	
	Tahun Sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan <i>Current Year</i>	Tahun Sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan <i>Current Year</i>	Tahun Sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan <i>Current Year</i>
Total <i>Fraud</i>	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Telah diselesaikan <i>Completed</i>						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In the process of completion in the Bank's internal</i>						
Belum diupayakan penyelesaian <i>Not yet settled</i>						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through legal remedy</i>						

F PERMASALAHAN HUKUM

Legal Issues

Tanggal 7 Maret yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2018 adalah sebagai berikut: *As of March 7, 2018, the Bank has recorded its legal issues as follows:*

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Has has obtained a legitimate legal force</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	1	-
Total <i>Total</i>	1	-

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut

The summary of all legal issues faced by the Bank and is in the process of completion can be described as follows:

Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Issue	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Amount of Claim (In Million Rupiah)	Status Per 31 Desember 2018 Status As per December 31, 2018
PERDATA/CIVIL CODE			
2014	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) – ZT Holding PTE Ltd. (Penggugat I) vs. PT Bank Resona Perdania (Tergugat I) dan KPKNL Surabaya (Tergugat II). <i>Tort Claim at Surabaya District Court – ZT Holding PTE Ltd (Plaintiff I) vs. PT Bank Resona Perdania (Defendant I) and KPKNL Surabaya (Defendant II).</i>	Total nilai tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar 6.346.168,03 <i>The total value of material and immaterial compensation assertions are 6,346,168.03</i>	1. Putusan PN Surabaya No.930/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 7 Juli 2015 memenangkan ZT Holding PTE Ltd. sebagai Penggugat. 2. PT Bank Resona Perdania melakukan upaya banding atas putusan PN Surabaya. <i>1. The verdict of Surabaya District Court No.930/Pdt.G/2014/PB.Sby dated July 7, 2015 was ZT Holding PTE Ltd. won as the Plaintiff. 2. PT Bank Resona Perdania made an appeal against the verdict of Surabaya District Court</i>
2015	Banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.930/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 7 Juli 2015 - PT Bank Resona Perdania (Pembanding) vs ZT Holding PTE Ltd. (Terbanding). <i>Appeal of the Surabaya District Court verdict No.930/Pdt.G/2014/PN.Sby dated July 7, 2015 – PT Bank Resona Perdania (Appellant) vs ZT Holding PTE Ltd. (Appellee)</i>		Perkara Banding diajukan oleh PT Bank Resona Perdania (Pembanding) tanggal 13 Juli 2015. <i>Appeal Case was submitted by PT Bank Resona Perdania (Appellant) on July 13, 2015</i>
2018	Upaya penyelesaian melalui perdamaian antara ZT Holding, PTE. LTD, PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. dan PT Bank Resona Perdania.		1. Tanggal 7 Maret 2018 Penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Pencabutan Perkara antara ZT Holding, PTE. LTD, PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. dan PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta No.42 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 7 Maret 2018. Perjanjian Perdamaian akan ditindaklanjuti dengan pencabutan perkara banding yang diajukan oleh PT Bank Resona Perdania. 2. Tanggal 18 April 2018 PN Surabaya menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Banding I, No.930/Pdt.G/2014/PN.Sby

Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Issue	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Amount of Claim (In Million Rupiah)	Status Per 31 Desember 2018 Status As per December 31, 2018
	Settlement effort through the signing of Peace Agreement between ZT Holding PTE. LTD, PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. and PT Bank Resona Perdanania.		<p>1. March 7, 2018 The Signing of Peace Agreement and revocation between ZT Holding, PTE. LTD, PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. and PT Bank Resona Perdanania based on the Deed No.42 made by the Notary Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta on March 7 2018.</p> <p>The Peace Agreement will be followed up by the revocation of appeal submitted by PT Bank Resona Perdanania.</p> <p>2. April 18, 2018 Surabaya District Court issued the Deed of Revocation of Appeal I, No.930/Pdt.G/2014/PN.Sby</p>

PIDANA /CRIMINAL CASE

G TRANSAKSI YANG MENGANDUNG KEPENTINGAN

Transactions with Conflicts of Interest

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance. Mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik. Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

The Bank has established a Policy for Conflicts of Interest implemented on the Board of Commissioners, Board of Directors, and all layers of the Bank's employees. This policy is intended to be the framework of work and attitude for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all entities involved in the process of decision making should there be any conflicts of interest. This policy has been disseminated when employees are first inducted and stipulated in the Company Code of Conduct distributed to all employees.

With regard to the Terms & Conditions, the provision of credit by the Bank to the subsidiary, PT Resona Indonesia Finance, are treated the same as other debtors as disclosed in the lending decisions which has been well documented. Throughout 2018, there were no recorded transaction with a conflict of interest.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of the Party With Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of the Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) <i>Value of Transaction (million Rupiah)</i>	Keterangan *) <i>Description *)</i>
----	--	--	---	---	--

NIL

H PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI

Buy Back Shares and Buy Back Obligation Bank

Selama tahun 2018, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back obligasi Bank*.

Selama tahun 2018, tidak terdapat buy back shares dan buy back obligasi Bank.

I PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Provision of Funds for Social Activities and Political Activities in the Reporting Period

Selama tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberi dana untuk kegiatan sosial khususnya pendidikan.

In 2018, there were no provision of funds for political activities. The Bank only provided funds for social activities, especially in the field of education.

Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank memiliki 3 (tiga) pilar dalam menjalankan program CSR, yaitu 'BRP Cerdas' (fokus terhadap dukungan kepada dunia pendidikan), 'BRP Sehat' (fokus terhadap dunia kesehatan di Indonesia), dan 'BRP Hijau' (fokus kepada lingkungan).

In addition to conducting its 3 (three) pillars of Corporate Social Responsibility (CSR) program, namely 'BRP Cerdas' (focusing on the education sector), 'BRP Sehat' (focusing on Indonesia's health sector), 'BRP Hijau' (focusing on the environmental sector).

Program CSR yang dilakukan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

In 2018, the Bank has also conducted Corporate Social Responsibilities activities, such as:

- 1) Pada tanggal 26 April 2018, Bank berkesempatan menggelar kegiatan Program Edukasi Perbankan kepada 42 mahasiswa STIE INABA, Bandung, Jawa Barat.

- 1) *On April 26, 2018, the Bank held a Banking Education Program to 42 college students of STIE INABA, Bandung, West Java.*

Dalam kegiatan tersebut, Bank menyampaikan sosialisasi dengan tema "Mengetahui Otoritas Jasa Keuangan dan

The Bank explained about the financial industry with a theme entitled "Getting to Know the Financial Services Authority,

Industri Jasa Keuangan serta Literasi Keuangan” dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terhadap Otoritas Jasa Keuangan, industri jasa keuangan maupun produk dan jasa perbankan. Selain itu, dengan kegiatan edukasi ini diharapkan dapat membangun minat serta meningkatkan keterampilan para mahasiswa dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan melalui aspek kehati-hatian dalam bertransaksi.

Pada kesempatan tersebut, Bank sekaligus menyertakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pilar 'BRP Cerdas' melalui pemberian donasi berupa 1 (satu) unit laptop kepada STIE INABA dengan tujuan untuk mendukung proses kegiatan perkuliahan di kampus tersebut.

- 2) Pada tanggal 2 Agustus 2018, Bank bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah bertajuk “*Donate Blood Save Life*”.

Kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian sosial terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan sangat berharga bagi kehidupan orang lain.

Kegiatan donor darah tersebut berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari animo serta antusiasme seluruh karyawan beserta jajaran Manajemen yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

- 3) Pada tanggal 13 Agustus 2018, Bank melaksanakan program CSR pemberian donasi untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, melalui partisipasi kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan. Adapun donasi yang diberikan sebesar Rp50.000.000,-.

Bantuan diberikan langsung oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso kepada Pemerintah Provinsi NTB. Dengan adanya program CSR ini diharapkan dapat meringankan beban atas musibah gempa bumi.

- 4) Pada tanggal 7 Oktober 2018, Bank turut berpartisipasi memberikan bantuan dana kepada Anak Asuh, Yatim Piatu, dan Panti Jompo melalui kegiatan “*Tournament Golf Charity Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia 2018*”. Program amal ini bertujuan untuk mendukung akomodasi dan pendidikan bagi anak-anak terlantar.

- 5) Pada tanggal 17 Oktober 2018, Bank bekerjasama dengan PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan melalui kuliah umum dengan tajuk “*Mengenal Lebih Dekat Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia*” yang bertempat di Universitas Darma Persada, Jakarta.

Kegiatan Literasi Keuangan tersebut dihadiri sebanyak 221 mahasiswa dan 12 Dekan beserta akademisi dari Universitas Darma Persada.

Financial Services Industry and Financial Literacy” which aimed to improve the understanding of the Financial Services Authority, financial services industry as well as banking products and services. Additionally, this activity is expected to build the college students’ interest as well as increasing their skills in financial maintenance and planning through aspects of prudence in transactions.

This activity was also included in one of the Bank’s Corporate Social Responsibility Program pillar, namely ‘BRP Cerdas’. The Bank donated 1 (one) laptop to STIE INABA in order to support learning activities in the campus.

- 2) *On August 2, 2018, Bank Resona Perdania collaborated with the Indonesian Red Cross to hold a blood donor activity, entitled “Donate Blood Save Life”.*

This activity is the embodiment of The Bank’s concern towards the community due to the importance of blood in supporting other people’s lives.

This CSR program, which is included in the “BRP Sehat” pillar, has garnered great interest from all the employees and management who had participated in the “Donate Blood Save Life” activity.

- 3) *On August 13, 2018, Bank Resona Perdania participated in the social activity held by the Financial Services Authority and the Financial Services Industry. The focus of the activity was to provide donations for earthquake victims in Lombok, West Nusa Tenggara. The Bank has donated IDR50,000,000.-*

The donation was directly given by the Chairman of OJK’s Board of Commissioners, Wimboh Santoso to the representative of NTB’s Provincial Government. Through this CSR Program, the Bank expected to reduce the burden due to the earthquake.

- 4) *On October 7, 2018, the Bank donated for Foster Children, Orphans, and Nursing Homes through the “Tournament Golf Charity Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia 2018”. The charity program is aimed to support the accommodation and education of orphans.*

- 5) *On October 17, 2018, the Bank held a Financial Literation program through a public lecture on the theme of “Getting to Know the Banking and Financing Companies in Indonesia” in Darma Persada University, Jakarta, in collaboration with PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).*

This activity was attended by 221 college students and 12 Deans and scholars from Darma Persada University.

Dalam kesempatan ini, turut pula dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Universitas Darma Persada terkait pemberian beasiswa pendidikan sejumlah Rp100.000.000,- kepada 5 mahasiswa/i Universitas Darma Persada Fakultas Sastra Program Studi S1 Sastra Jepang, yang merupakan CSR Pilar “BRP Cerdas”.

Acara penganugerahan beasiswa ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Darma Persada, beserta jajarannya, 2 (dua) orang Direktur Bank, 1 (orang) Direktur PT RIF, dan 5 orang Mahasiswa S1 Sastra Jepang dengan didampingi oleh orangtua dari para Mahasiswa tersebut.

Pada acara tersebut, PT RIF juga turut berpartisipasi dengan memberikan 2 unit *printer* kepada pihak Universitas Darma Persada.

Kegiatan Literasi Keuangan dan pemberian beasiswa yang dilaksanakan oleh Bank merupakan bentuk kontribusi positif Bank dalam berpartisipasi mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia serta merupakan wujud komitmen Bank dalam memberikan akses kepada masyarakat khususnya kepada para mahasiswa serta kalangan akademisi untuk memperoleh pengetahuan serta pemahaman mengenai jasa perbankan dan pembiayaan di Indonesia.

- 6) Pada tanggal, 18 Oktober 2018, Bank melaksanakan program CSR pemberian donasi untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, melalui partisipasi kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan. Adapun donasi yang diberikan sebesar Rp25.000.000,- dari PT Bank Resona Perdania dan Rp7.138.000,- dari Karyawan PT Bank Resona Perdania.

Bantuan diberikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam acara OJK Peduli Bersama Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Tengah.

Dengan adanya program CSR ini diharapkan dapat meringankan beban atas musibah gempa bumi dan tsunami.

- 7) Pada tanggal 5 November 2018, Bank berkesempatan menggelar kegiatan Program Edukasi Perbankan kepada 30 orang Pengusaha Wanita yang tergabung dalam “Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia” (IWAPI), cabang Malang, Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Bank menyampaikan sosialisasi dengan tema “Mengetahui Lebih Dekat Perbankan dan Pembiayaan di Indonesia” dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terhadap industri jasa keuangan maupun produk dan jasa perbankan serta perusahaan pembiayaan. Selain itu, dengan kegiatan edukasi ini diharapkan dapat membangun minat serta meningkatkan keterampilan para pengusaha dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan melalui aspek kehati-hatian dalam bertransaksi.

The Bank also signed a cooperation agreement with Darma Persada University on the provision of scholarships of IDR100,000,000.- to 5 Japanese Literature students, aligning with the ‘BRP Cerdas’ pillar.

The scholarship awards ceremony was attended by the Rector of Darma Persada University and staffs, 2 (two) Directors of the Bank, 1 (one) Director of PT RIF, and 5 Japanese Literature students along with their respective parents.

In this activity, PT RIF also donated 2 printers to the Darma Persada University.

The Financial Literacy Activity and the scholarship award was the Bank’s form of contribution to develop Indonesia’s education sector as well as the embodiment of its commitment in giving access to the community and the scholars to gain education and understanding of the Indonesian banking and financial services.

- 6) *On October 18, 2018, Bank Resona Perdania donated to the victims of earthquake and tsunami in Palu, Central Sulawesi, as a part of its CSR program. The donation was given through the social program of the Financial Services Authority and the Financial Services Industry. The donation amounted to IDR25,000,000 from Bank Resona Perdania and IDR7,138,000 from its employees.*

It was given directly by the Chairman of Board of Commissioners, Wimboh Santoso, to the Government of Central Sulawesi in the OJK Care Together with Financial Services Industry event in Central Sulawesi.

This CSR program is expected to reduce the burden caused by the earthquake.

- 7) *On November 5, 2018 the Bank held a Banking Education Program to 30 women entrepreneurs, who are members of “Indonesian Business Women Association” (IWAPI), Malang branch, East Java.*

During this program, the Bank presented a topic entitled “Getting to Know the Indonesian Banking and Financing” with the aim of improving the participants’ understanding of the financial services industry or banking products and services as well as financing companies. In addition, this program is expected to improve the skill of the entrepreneurs in financial maintenance and planning through aspects of prudence in transactions.

Pada kesempatan ini, Bank sekaligus menyertakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui pemberian donasi berupa 1 (satu) unit *notebook* untuk mendukung kegiatan komunitas para pengusaha tersebut.

- 8) Pada tanggal 23 November 2018, Bank dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) – Bandung melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian beasiswa yang diwakili oleh 1 (orang) Direktur Bank dan Rektor IKOPIN.

Beasiswa pendidikan tersebut sejumlah Rp88.600.000,- diberikan kepada dua mahasiswa/i IKOPIN Program Studi S1 Manajemen yang merupakan bagian dari pelaksanaan program CSR Bank Pilar “BRP Cerdas”.

Hal ini dilaksanakan sebagai wujud kontribusi positif Bank terhadap bidang pendidikan di Indonesia.

In this opportunity, the Bank also included its Corporate Social Responsibility Program through the donation of 1 (one) notebook to support the communities' activities.

- 8) *On November 23, 2018, the Bank and the Indonesian Institute of Management Cooperation (IKOPIN) – Bandung signed a cooperation agreement on scholarship distribution which was represented by 1 (person) each from the Bank's Director and the IKOPIN Rector.*

The scholarship was amounted at IDR88,600,000.- for two Management Students. This was a part of the Bank's CSR Pillar implementation, namely 'BRP Cerdas'.

This was conducted as a form of contribution to the education sector in Indonesia.

J KEBIJAKAN/PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Remuneration Policy/Package and Other Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners

KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi, edisi 2: Maret 2018 dan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 tahun dan/atau jika ada perubahan peraturan eksternal yang mendasarinya. Dalam menyusun Kebijakan Remunerasi Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern.

1) Latar Belakang Dan Tujuan Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

Peraturan tersebut mengadopsi *Principles for Sound Compensation Practices*, yaitu program reformasi yang dikeluarkan oleh *Financial Stability Board*, yang bertujuan untuk:

- (1) Mencegah timbulnya moral hazard dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank.
- (2) Menjaga kesehatan Bank secara individual;
- (3) Memitigasi adanya pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) yang dilakukan oleh para pengambil keputusan.

REMUNERATION POLICY

The Bank has a Remuneration Policy, 2nd edition: March 2018 and is reviewed periodically for at least in 2 years and/or if there are changes to the underlying external regulations.

The Bank did not use any external consulting services in preparing its Remuneration Policy.

1) Background And Objectives Background

The Financial Services Authority Regulations require the Bank to implement and improve its governance in providing remuneration.

The regulation adopts Principles for Sound Compensation Practices, namely a reform program issued by the Financial Stability Board, which aims to:

- (1) *Prevent the emergence of moral hazard and prioritizing the prudential elements in the Bank's management.*
- (2) *Individually maintain the Bank's soundness;*
- (3) *Mitigating the excessive risk taking of the decision-makers.*

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), Bank juga dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar.

Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa semua Karyawan dibayar secara adil dan untuk menyelaraskan tujuan bisnis Bank dengan kepentingan individu yang spesifik dan terukur, strategis bisnis, tujuan bisnis, dan kepentingan jangka panjang Bank. Secara rinci tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa sistem remunerasi:

- 1) Mencerminkan tujuan Bank untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik.
- 2) Mengelola remunerasi dengan cara yang tepat dan menawarkan penghasilan yang memadai sesuai dengan perilaku dan kinerja karyawan.
- 3) Meminimalkan konflik kepentingan, baik aktual maupun potensial.
- 4) Memberikan imbalan kepada individu atas pencapaian tujuan Bank dan memotivasi tingkat kinerja yang tinggi.
- 5) Memungkinkan Bank untuk bersaing secara efektif dalam pasar tenaga kerja dan merekrut serta mempertahankan karyawan berkualitas tinggi.
- 6) Tidak mengabaikan permodalan atau profil risiko Bank dan konsisten dalam mendorong diterapkannya manajemen risiko yang baik dan efektif.

2) Pelaksanaan Kaji Ulang

Kebijakan Remunerasi akan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.

3) Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Bank Resona Perdania berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

4) Remunerasi Unit Pengawasan

Pemberian remunerasi bagi Karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan kinerja, dan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

5) Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko

Yang dimaksud dengan “risiko” meliputi risiko yang sudah terjadi maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Bank menetapkan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha.

In line with the implementation of Basel II, primarily the 3rd pillar (Market Discipline), the Bank is also required to disclose a more transparent information to the public and market players, especially those related to the remuneration to encourage discipline so that stakeholders can provide reasonable assessments.

Objective

The objective of Remuneration Policy is to ensure the fairness of payroll for all Employees and the harmonization between the Bank's objectives and the specific and measurable individual objectives, business strategy, and the Bank's long term objectives.

In detail, the Remuneration Policy ensures that the remuneration system is:

- 1) *Reflecting the Bank's objectives Good Governance.*
- 2) *Managing the remuneration appropriately and offering sufficient payroll in accordance with the employees' behavior and performance.*
- 3) *Reducing the actual and protential conflict of interest.*
- 4) *Providing rewards to employees for achieving the Bank's objectives and promoting high levels of performance.*
- 5) *Allowing the Bank to effectively compete in the labor market as well as recruiting and retaining high-quality employees.*
- 6) *Not disregarding the Bank's capital or risk profile and remaining consistent in encouraging effective risk management implementation.*

2) Review

The Remuneration Policy will be reviewed periodically for at least once in 2 (two) years or if needed. It is the improvement effort based on the Bank's development and needs or changes in the underlying regulations.

3) The Scope of Remuneration Policy

Bank Resona Perdania Remuneration Policy is implemented and applied to all parts and regions, both at the Headquarter and at the Branch Offices.

4) The Remuneration of Supervision Unit

The provision of remuneration for the supervision unit (control unit) Employees is carried out by considering their performance objectively and independently.

5) Risk-related Remuneration

The "risk" includes risks that have occurred as well as potential risks. The types of risks refer to the provisions governing the implementation of risk management for commercial banks.

The Bank establishes a performance and risk type measurement method in establishing the variable remuneration provision according to the scale and complexity of the business activities.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya fokus dalam penyaluran kredit sehingga risiko kredit menjadi risiko yang paling berpengaruh untuk dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel.

Oleh karena itu, dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama, yaitu risiko kredit.

6) Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

- a. Bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu.
- b. Penangguhan remunerasi yang bersifat variabel untuk MRT dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).
 - (2) Bank menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan *prudent risk taking*.
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank memutuskan jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan ditetapkan untuk pihak MRT adalah sebesar 30%.
- d. Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah memperhitungkan risiko yang akan terjadi.
- e. Pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan akan dibayarkan (*vesting*) secara prorata sesuai dengan jangka waktu penangguhan pembayaran
- f. Dalam menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), Bank menggunakan metode kualitatif, dimana pihak yang menjadi MRT memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Profil risiko utama yang berdampak signifikan adalah risiko kredit.
- g. Berdasarkan metode kualitatif, Bank menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah anggota Komite Kredit yang memiliki hak suara, yaitu :
 - (1) Presiden Direktur
 - (2) Wakil Presiden Direktur
 - (3) Direktur yang membawahkan Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Treasury
 - (4) Direktur yang Membawahkan Divisi Credit Examination dan Divisi Kredit

The Bank focuses on loan distribution which makes credit risk as the most influential risk to be associated with the variable remuneration.

Therefore, in determining the risk related to the variable remuneration, the Bank considers the credit risk as the most influential risk in its operations as well as the main risk.

6) Deferred Variable Remuneration

- a. *The Bank is required to defer the variable remuneration payment to MRT parties at a certain percentage.*
- b. *The variable remuneration deferral for the MRT is carried out by taking into account of the following:*
 - (1) *There are no addition or reduction of the nominal value in the cash variable remuneration deferral including those caused by the changes in time value money.*
 - (2) *The Bank determines the percentage of variable remuneration that will be deferred, which can significantly impact the MRT to implement prudent risk taking.*
- c. *Based on the aforementioned considerations, the amount of deferred variable remuneration that the Bank established for MRT is 30%.*
- d. *The deferral period of variable remuneration payments as referred to above is 3 (three) years. The determination of 3 (three) years deferral period has considered the risks that may occur.*
- e. *The payment of deferred variable remuneration will be paid in a prorated manner based on the period of deferred payment.*
- f. *In determining the Material Risk Takers (MRT) parties, the Bank uses qualitative method. The MRT parties have the duties and responsibilities in taking a significant decision to the Bank's risk profile. The main risk profile that has a significant impact is credit risk.*
- g. *Based on the qualitative method, the Bank determines the MRT parties to be the members of Credit Committee who have voting rights, namely:*
 - (1) *President Director*
 - (2) *Vice President Director*
 - (3) *Director in charge of Business Development Division and Treasury Division*
 - (4) *Director in Charge of Credit Examination Division and Credit Division*

h Bank dapat membatalkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.

i. Yang dimaksud “kondisi tertentu” tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pihak MRT akan terkena kondisi tertentu jika :
- Melewati batasan yang ditetapkan oleh Bank. Batasan yang dimaksud adalah jika besarnya biaya CKPN tahun berjalan melebihi dari perhitungan yang telah ditetapkan oleh Bank.
 - Terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT. Dalam hal terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT, maka terhadap bonus yang ditunda pembayarannya (malus) akan dibatalkan pembayarannya keseluruhan.

(1) Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun

h. The Bank may cancel the payment of deferred variable remuneration to the MRT parties in certain conditions.

i. The “certain conditions” are as follows:

- (1) MRT parties will be exposed to certain conditions if:
- It has passed the Bank’s limits. The referred limits is if the amount of the CKPN costs for the year exceeds the Bank’s calculation.
 - The MRT parties conducted a Fraud.

In the event of Fraud conducted by the MRT parties, then the payment of MRT bonus will be deferred.

(1) The paid remuneration of the members of the Remuneration Committee for 1 (one) year

Total Remunerasi dan Fasilitas lain <i>Total of Remuneration and other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>The Received Amount in 1 Year</i>	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
	3	3,250

(2) Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(2) The remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners is reviewed and determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

The Disclosure of remuneration packages/policies as referred to above are as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas <i>Types of Remuneration and Facility</i>	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun <i>The Received Amount in 1 (one) Year</i>			
	Direksi <i>The Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura. <i>Salary, bonus, routine allowance, annual bonus and other facilities in kind.</i>	7	11,538	4	2,895
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang* : <i>Other facilities in kind (Housing, health insurance and others) which are*:</i>				
1. Dapat dimiliki <i>Owned</i>	7	1,537	4	416
2. Tidak dapat dimiliki <i>Unowned</i>	7	2,778	4	664
* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah. <i>* Valued in Rupiah equivalent.</i>				
Total	7	15,853	4	3,975

- (3) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

- (3) *The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year and the amount are as follows:*

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 (satu) tahun periode 2018 *) <i>The Remuneration Amount per person In 1 (one) year period in 2018 *)</i>	Jumlah Direksi <i>The Number of the Board of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>The Number of the Board of Commissioners</i>
Di atas Rp2 milyar <i>Above IDR2 billion</i>	2	-
Di atas Rp1 milyar s.d Rp2 milyar <i>Above IDR1 billion to IDR2 billion</i>	5	1
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar <i>Above IDR500 milion to IDR1 billion</i>	-	2
Rp500 juta ke bawah <i>Below IDR500 million</i>	-	1

*) yang diterima secara tunai

**) received on cash*

- (4) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

- (4) *The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year and the amount are as follows:*

Remunerasi yang Bersifat Variabel periode 2018 <i>Variable Remuneration in 2018</i>	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun <i>The Received Amount in 1 (one) Year</i>					
	Direksi <i>The Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>		Pegawai <i>Employee</i>	
	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>
Total	7	997	4	-	303	9,670

- (5) *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

- (5) *The owned share option by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Executive Officials*

Keterangan>Nama <i>Description/Name</i>	Jumlah Saham yang Dimiliki <i>The Amount of Owned Share</i>	Jumlah Opsi <i>Share option</i>		Harga Opsi (Rp) <i>Option Price (IDR)</i>	Jangka Waktu <i>Term</i>
		Yang Diberikan (lembar saham) <i>Given (share sheet)</i>	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) <i>Executed (share sheet)</i>		
Direksi <i>The Board of Directors</i>	--	NIL	NIL		
Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>	--	NIL	NIL		
Pejabat Eksekutif <i>Executive Officials</i>	--	NIL	NIL		
Total					

(6) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(6) *The highest and lowest salary ratio can be grouped as follows:*

Subjek Subject	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah The Highest and Lowest Salary Ratio
Pegawai Employee	28,75 : 1
Direksi The Board of Directors	3,28 : 1
Komisaris The Board of Commissioners	3,92 : 1
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi The Highest of the Board of Directors and Employees	2,33 : 1

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja;

The number of recipients and the total amount of Variable Remuneration guaranteed without any conditions will be given by The Bank to the prospective members of the Board of Directors, prospective members of the Board of Commissioners, and/or prospective Employee for the the first year of work;

► Bank tidak memberikan Remunerasi apapun kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.

► *The Bank does not provide any Remuneration to the prospective members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or prospective Employee.*

(7) Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagai berikut:

(7) *The number of terminated Employee and the total amount of Severance Pay are as follows:*

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun The Amount of Severance Pay paid per Person in 1 (One) Year	Jumlah Pegawai The Number of Employees
Di atas Rp1 miliar Above IDR1 billion	N I L
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	N I L
Rp500 juta ke bawah Below IDR500 million	N I L

(8) Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

(8) Details of the amount of Remuneration in 1 (one) year

A Remunerasi yang Bersifat Tetap*)			
A Fixed Remuneration*)			
Tunai (dalam juta rupiah)			6,217
<i>Cash (in million rupiah)</i>			
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank			N I L
<i>Stock-based shares/instruments issued by the Bank</i>			
B Remunerasi yang Bersifat Variabel*)			
B Variable Remuneration*)		Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
		<i>Not Deferred</i>	<i>Deferred</i>
Tunai (dalam juta rupiah)		412	177
<i>Cash (in million rupiah)</i>			
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		N I L	N I L
<i>Stock-based shares/instruments issued by the Bank</i>			

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Notes: *) For MRT only

(9) Informasi kuantitatif Remunerasi

(9) Quantitative Information of Remuneration

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplicit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
<i>Variable Remuneration*)</i>	<i>Suspended Remaining</i>	<i>Caused by Explicit Adjustment (A)</i>	<i>Caused by Implicit Adjustment (B)</i>	
Tunai (dalam juta rupiah)	177			
<i>Cash (in million rupiah)</i>				
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut).	N I L			
<i>Stock-based shares/instruments issued by the Bank (in share sheet and converted to million rupiah).</i>				

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Notes: *) For MRT only

III. PENUTUP

Closing



PENUTUP

Closing

BRP dan PT RIF menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana BRP dan PT RIF beroperasi dan pemegang saham).

BRP dan PT RIF akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di BRP dan PT RIF, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan BRP dan PT RIF.

Tata Kelola Terintegrasi harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar yang dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

BRP dan PT RIF senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia, dan etika perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah disimpulkan pada Bagian I dan II di atas, peringkat Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank dan Tata Kelola Entitas Utama adalah peringkat 2 (BAIK).

Jakarta, 17 April 2019

ICHIRO HIRAMATSU
PRESIDEN DIREKTUR
PRESIDENT DIRECTOR

BRP and PT RIF acknowledge that constant and disciplined Integrated Corporate Governance is not implemented only to fulfil the requirements of the Financial Services Authority/Bank Indonesia, but also to determine the level of profitability, reputation, and success in providing added values to the stakeholders (customers, employees, regulators, community which surrounds BRP and PT RIF's operations, as well as shareholders).

BRP and PT RIF will continuously strengthen the implementation of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in the BRP and PT RIF, with the hope that the business growth may be directly proportional to the financial performance of BRP and PT RIF.

Integrated Governance should be reflected in the company's culture, good business ethics, obeyed by all levels of the organization.

BRP and PT RIF are continuously building a humane culture, corporate culture, humane ethics, and corporate ethics, as well as continuously increasing the quality of role from each member of the Board of Commissioners and all members of the Committee under the Board of Commissioners, as well as increasing the supervisory function of the Board of Directors through the Compliance, Internal Audit, Risk Management, and Internal Control functions.

Moreover, the commitment conveyed to the Financial Services Authority will be continuously implemented following the set time length, and it will also be strictly monitored and regularly reported to the Financial Services Authority.

Based on Section I and II above, it can be concluded that the rating of the Integrated Governance of the the Financial Conglomeration Resona Bank Group and the Governance of the Main Entity is rated 2 (GOOD).

Jakarta, April 17, 2019

DIDI NURULHUDA
PRESIDEN KOMISARIS, INDEPENDEN
PRESIDENT COMMISSIONER,
INDEPENDENT





Bank Resona Perdana

Kantor Pusat - *Head Office*

Menara Mulia, Lantai 5 & 6, Suites 501 & 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta 12930
Telp: +62 21 570 1958
Faks: +62 21 570 1936

www.perdania.co.id